



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dipandang perlu mengganti atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

27. Peraturan . . .

27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
33. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
34. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
35. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
36. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
37. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
38. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
39. Peraturan . . .

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
44. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

47. Peraturan . . .

47. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
51. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;

56. Peraturan . . .

56. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
58. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjung Pinang dan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
59. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
60. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
61. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang;
62. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang;
63. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
64. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

65. Peraturan

65. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
66. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Nomor IX.H.1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
4. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.
10. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
11. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
12. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
13. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal Selain di Bidang Usaha Industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
14. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.

15. Perubahan . . .

15. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
16. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
18. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
19. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
20. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
25. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.

26. Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
27. Penerbitan Usulan Atas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala BKPM dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan badan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
28. Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
29. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
32. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
33. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah Kabupaten/Kota.

34. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
38. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
39. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
40. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, yang ditujukan bagi para pejabat di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

BAB III . . .

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal bertujuan:

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal di seluruh Indonesia;
- b. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan/melimpahkan kewenangan dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya kepada penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal.

(3) Penyelenggara . . .

- (3) Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:
- a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
 - b. Kepala PDPPM dari Gubernur;
 - c. Kepala PDKPM dari Bupati/Walikota;
 - d. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - e. Administrator KEK dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

oleh Pemerintah

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh PTSP BKPM atas dasar pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diselenggarakan di PTSP BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - b. urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
 1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

5. penanaman . . .

5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 6. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.
- (3) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:
- a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
 - b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain,
- yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (4) Bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan nonteknis;
 - b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP.
- (3) Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP terdiri atas:
 - a. urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur; dan
 - c. urusan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP.
- (3) Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh PDKPM/instansi penyelenggara PTSP terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang ditugasperbantukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di KPBPB

Pasal 9

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal bagi perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait KPBPB.

Bagian . . .

Bagian Keenam

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di KEK

Pasal 10

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal bagi perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait KEK.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Layanan di PTSP

Pasal 11

Ruang lingkup layanan di PTSP di bidang Penanaman Modal terdiri atas:

- a. layanan Perizinan Penanaman Modal; dan
- b. layanan Nonperizinan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Jenis-jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 12

- (1) Layanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan
 - k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
- (2) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 13

Jenis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang tidak diatur pedoman dan tata cara permohonannya dalam Peraturan ini, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ke PTSP bidang Penanaman Modal, secara manual (*hardcopy*) atau secara elektronik (*on-line*) melalui SPIPISE.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (4) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengunggah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
- (6) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan Perizinan dan Nonperizinan kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (7) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai Perizinan dan Nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- (8) Bagi PTSP di bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE, diwajibkan untuk menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Keempat
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 15

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk beliau Kepala BKPM atas nama Menteri/Kepala LPNK, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Menteri/Kepala LPNK.

Pasal 16

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala PDPPM atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.

Pasal 17

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani oleh Kepala PDKPM atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KPBPB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait KPBPB dengan berpedoman pada Peraturan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh PTSP KEK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait KEK dengan berpedoman pada Peraturan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KEK.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan yang berlokasi di dalam KEK.

Pasal 21

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi mulai dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan SPIPISE.
- (3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:
 - a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan;
 - b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*;
 - c. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Bagian Kedua

Memulai Usaha

Pasal 23

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing,
 - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan pemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
 - c. memulai kegiatan usaha di lokasi baru, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai akibat dari terjadinya perpindahan lokasi proyek.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan sektor usaha:
 - a. Sektor Pertanian;
 - b. Sektor Kehutanan;
 - c. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Sektor Perindustrian;
 - f. Sektor Pertahanan;
 - g. Sektor Pekerjaan Umum;
 - h. Sektor Perdagangan;
 - i. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. Sektor Perhubungan;
 - k. Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - l. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - m. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - n. Sektor Kesehatan;
 - o. Sektor Perumahan Rakyat; dan
 - p. Sektor Keamanan.

Paragraf Kesatu

Pendirian Usaha Baru

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan;
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Modal Ventura tidak dapat menjadi pemegang saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri skala besar dan perusahaan Penanaman Modal Asing.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang terdapat kepemilikan saham Perusahaan Modal Ventura, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun harus mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional.
- (4) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM).
- (5) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh:
 - a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau
 - b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (6) Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (7) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- (8) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) yang diajukan oleh perusahaan tidak memenuhi:
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - b. ketentuan peraturan sektoral terkait bidang usaha; dan
 - c. kelengkapan persyaratan permohonan.
- (9) Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) sektor usaha yang salah satunya adalah sektor industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh sektor antara lain bidang usaha:

a. perkebunan . . .

- a. perkebunan terpadu dengan industri pengolahan;
 - b. penangkapan ikan terpadu dengan industri pengolahannya.
- (11) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
- (12) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya.
- (13) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah berakhir dan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan peninjauan lapangan.
- (14) Berdasarkan hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), kepada perusahaan:
- a. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat Izin Prinsip pengganti diterbitkan; atau
 - b. dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (15) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) atau ayat (9) diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
- (2) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha:
 - a. jasa perdagangan;
 - b. bidang usaha lainnya bila diperlukan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kelengkapan data pemohon
 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 2. rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau
 3. rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan;
 - b. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - c. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; .
 - d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.
 - e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke PTSP bidang Penanaman Modal, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - f. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
 - j. Direktur Jenderal Pajak;
 - k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - l. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
 - m. Gubernur yang bersangkutan;
 - n. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - o. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
 - p. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota); dan/atau
 - q. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).
- (5) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I-B.

(7) Dalam . . .

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I-F.

Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dan pemohon adalah:
 1. pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 2. perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
 3. badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
 4. untuk peserta Indonesia:
 - a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau
 - b) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan.

b. bagi . . .

- b. bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:
 - 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - 2. bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
 - a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
 - c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
 - d) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
 - e) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan.
- c. keterangan rencana kegiatan:
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- d. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- e. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya;

f . permohonan . . .

- f. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
 - g. apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur pada Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - f. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
 - j. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
 - k. Direktur Jenderal Pajak;
 - l. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - m. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
 - n. Gubernur yang bersangkutan;
 - o. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - p. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);

q. Kepala . . .

- q. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
 - r. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
 - s. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.
- (4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (5) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I-C.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I-F.

Paragraf Kedua

Perubahan Kepemilikan Saham

Pasal 28

- (1) Apabila seluruh pemegang saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan modal perseroan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
 - a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta;
 - b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - c. Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS.

(2) Atas . . .

- (2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
- (3) Untuk Perusahaan Terbuka (Tbk.) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan ini.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C.
- (5) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.
- (6) Permohonan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
- (8) Bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/badan usaha asing/perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan daftar nama perusahaan/anak perusahaan yang sebagian sahamnya selama ini telah dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut.
- (9) Atas diterbitkannya Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing kepada perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Izin Prinsip sebagai perusahaan penanaman modal asing.
- (10) Perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memiliki anak perusahaan dengan bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi perusahaan Penanaman Modal Asing, harus mengalihkan seluruh sahamnya kepada perorangan warga negara Indonesia atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (11) Pengajuan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), diberlakukan Peraturan ini.

(12) Permohonan . . .

- (12) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke PTSP BKPM, atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta;
 - b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - c. Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS.
- (2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (3) Untuk Perusahaan Terbuka (Tbk.) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan ini.
- (4) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (5) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (6) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.

(7) Izin . . .

- (7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (8) Permohonan perizinan Penanaman Modal selanjutnya, dilakukan di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, di PTSP KPBPB atau di PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Paragraf Ketiga

Perubahan Lokasi Proyek

Pasal 30

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan perpindahan lokasi proyek di wilayah kabupaten/kota yang sama atau ke wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
- (2) Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan kegiatan Penanaman Modal di lokasi sebelumnya dengan tembusan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya.
- (4) Tembusan surat pernyataan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya.
- (5) Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM di lokasi yang lama sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan Penanaman Modalnya.
- (6) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Memulai Produksi/Operasi
Paragraf Kesatu
Izin Usaha

Pasal 31

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
- (4) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip yang mencantumkan lebih dari satu bidang usaha selain bidang industri harus mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat yang bersamaan.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan pada saat yang bersamaan, maka bidang usaha yang belum diajukan permohonan Izin Usahanya dinyatakan batal.
- (6) Atas bidang usaha yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila perusahaan masih berminat untuk melaksanakan bidang usaha tersebut, perizinannya dapat diajukan kembali sebagai perluasan usaha.
- (7) Atas perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sudah memiliki sarana/prasarana dan bidang usaha yang akan dilakukan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa keharusan memiliki Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip di bidang industri yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jenis produk dan/atau memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi proyek, dapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bertahap.

(9) Atas . . .

- (9) Atas jenis produk dan/atau kegiatan industri di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum diterbitkan Izin Usahanya, Izin Prinsip masih tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (10) Apabila jenis produk dan/atau kegiatan industri di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah siap berproduksi harus diajukan perubahan atas Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 - 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan
 - c) IMB;
 - 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:

a) minimal . . .

- a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
 - b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan,
- terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
- a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
- hubungan afiliasi, mencakup:
- a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau
 - b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
- 1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
 - 2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
 - 3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung.
- yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
- e. rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- f. rekaman . . .

- f. rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
 - g. hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha:
 - 1. jasa perdagangan;
 - 2. bidang usaha lainnya bila diperlukan;
 - h. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - j. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - k. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan;
 - l. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
- a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
 - c. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
 - d. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - e. Direktur Jenderal Pajak;
 - f. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - g. Gubernur yang bersangkutan;
 - h. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
 - i. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
 - j. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
 - k. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

(3) Izin . . .

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
- (4) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran III-B dan Lampiran III-C atau mengacu kepada ketentuan perundangan Kementerian/Lembaga pembina bidang usahanya.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III-M.

Pasal 33

- (1) Nomenklatur Izin Usaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian/Lembaga pembina bidang usahanya.
- (2) Nomenklatur Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain adalah:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum
 1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
 2. Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol;
 3. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum;
 4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
 5. Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
 6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (*Plant Hire*); dan
 7. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.
 - b. Kementerian Perdagangan
 1. Izin Usaha di bidang Perdagangan;
 2. Izin Usaha Jasa Survei;
 3. Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;

4. Surat . . .

4. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara;
 5. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap dan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap.
- c. Kementerian Pertanian
1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 2. Izin Usaha Hortikultura (IUH);
 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
 5. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
 6. Izin Usaha Peternakan;
 7. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen, importir dan/atau eksportir;
 8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); dan
 9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).
- d. Kementerian Perindustrian
1. Izin Usaha Industri;
 2. Izin Perluasan;
 3. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
- e. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 2. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 3. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 4. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata lintas provinsi;
 5. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
 6. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

8. Pendaftaran . . .

8. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
9. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
13. Pendaftaran Usaha SPA (*Sante Par Aqua*).
- f. Kementerian Kesehatan
 1. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Obat Jadi;
 2. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Bahan Baku Obat;
 3. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik;
 4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
 5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
 6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 7. Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental;
 8. Izin Usaha Klinik Medical Check-Up;
 9. Izin Usaha Nursing Services/Sarana Pelayanan Keperawatan;
 10. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik;
 11. Izin Usaha Jasa Pengetesan/Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan;
 12. Izin Usaha Jasa Manajemen Rumah Sakit;
 13. Izin Usaha Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien dalam Keadaan Darurat;
 14. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupunktur;
 15. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi;
 16. Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi;

17. Izin . . .

17. Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
 18. Izin Usaha Rumah Sakit Umum;
 19. Izin Usaha penyelenggaraan Ambulance Services;
 20. Izin Usaha *Residential Health Services* (Klinik Fisioterapi);
- g. Kementerian Perhubungan
- 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);
 - 2) Izin Usaha Angkutan Laut;
 - 3) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
 - 4) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - 5) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - 6) Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
 - 7) Izin Usaha Depo Peti Kemas;
 - 8) Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
 - 9) Izin Usaha Keagenan Kapal;
 - 10) Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
 - 11) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
 - 12) Izin Usaha Tally Mandiri;
 - 13) Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal;
 - 14) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
- h. Kementerian Perumahan Rakyat
- 1) Izin Usaha Perumahan.
- i. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 1) Izin Usaha Jasa Titipan;
 - 2) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - 3) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 4) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi;

5) Izin . . .

- 5) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
 - 6) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap;
 - 2) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
- k. Kepolisian RI
- 1) Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan;
 - 2) Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;
 - 3) Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan;
 - 4) Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga;
 - 5) Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan;
 - 6) Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9).
- l. Kementerian Kehutanan
- 1) Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri;
 - 2) Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi;
 - 3) Izin Usaha Jasa Kehutanan Lintas Provinsi;
 - 4) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri.
- m. Kementerian ESDM
- 1) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS);
 - 2) Izin Usaha Tetap Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
 - 3) Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) Izin Usaha Pendidikan Nonformal;
 - 2) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan.

Paragraf Kedua

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

Pasal 34

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha penjualan langsung (*multi level marketing/MLM*) dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi, wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).
- (2) Permohonan SIUPL untuk Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan ke PTSP BKPM.
- (3) SIUPL terdiri dari:
 - a. SIUPL Sementara; dan
 - b. SIUPL Tetap dan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap.
- (4) Dalam proses penerbitan SIUPL Sementara, perusahaan harus melakukan presentasi tentang program pemasaran/*marketing plan* dan kode etik di hadapan pejabat BKPM, Direktorat Bina Usaha Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) di PTSP BKPM.
- (5) Permohonan SIUPL Sementara dan SIUPL Tetap dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
- (6) Permohonan SIUPL Sementara dan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri persyaratan yang mencakup:
 - a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/Izin Prinsip;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat . . .

- b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
- c) IMB;
- 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
- 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
 - b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
- e. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
- f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
- g. rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha;
- h. rekaman . . .

- h. rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk;
 - i. rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier);
 - j. rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
 - l. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - m. untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:
 - 1) melampirkan asli dari SIUPL Sementara;
 - 2) rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;
 - n. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (7) Masa berlaku:
- a. SIUPL Sementara adalah 1 tahun;
 - b. SIUPL Tetap adalah selama perusahaan menjalankan bidang usahanya, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (8) Bentuk SIUPL Sementara, tercantum dalam Lampiran III-D.
- (9) Permohonan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan Lampiran III-A dan dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilengkapi dengan persyaratan:
- a. melampirkan asli dari SIUPL Tetap;
 - b. rekaman neraca perusahaan tahun terakhir; dan
 - c. rancangan program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.
- (10) Bentuk SIUPL Tetap dan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap tercantum dalam Lampiran III-E.

Paragraf Ketiga

Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)

Pasal 35

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha jasa survei, dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS).
- (2) Lingkup bidang usaha jasa survei antara lain meliputi:
 - a. survei keadaan barang muatan (*Cargo Condition Survey*);
 - b. survei sarana angkutan darat, laut dan udara berikut perlengkapannya;
 - c. survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik (*Technical and Industry Survey*);
 - d. survei lingkungan hidup (*Ecological Survey*);
 - e. survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan (*Warehousing Supervision*);
 - f. survei dengan atau tanpa merusak objek (*Destructive/Non Destructive Testing*);
 - g. survei kuantitas (*Quantity Survey*);
 - h. survei kualitas (*Quality Survey*);
 - i. survei pengawasan (*Supervision Survey*) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati; dan
 - j. survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi (*Geographical/ Geological survey*).
- (3) Masa berlaku SIUJS adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor pusat perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
- (5) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mencakup:

a. rekaman . . .

- a. rekaman Izin Prinsip;
- b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 - 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB;
 - 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 - 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 - 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
 - b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
- e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

f. tanda . . .

- f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - g. daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
 - 1. Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
 - 2. Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi dan/atau rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - 3. Daftar riwayat hidup/CV;
 - 4. Rekaman KTP bagi WNI/IMTA yang masih berlaku bagi WNA;
 - h. rekaman Identitas dan Pasfoto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (6) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor cabang perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
- (7) Permohonan SIUJS kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:
- a. rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
 - b. rekaman SIUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
 - c. rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA Kepala Kantor Cabang;
 - d. daftar surveyor pada kantor cabang;
 - e. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
- (8) Permohonan perpanjangan SIUJS, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan persyaratan untuk permohonan IUJS Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:

- a. asli Izin Usaha Jasa Survei;
 - b. rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
- (9) Bentuk IUJS Kantor Pusat, IUJS Kantor Cabang dan Perpanjangan IUJS tercantum dalam Lampiran III-F.

Paragraf Keempat

Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4)

Pasal 36

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha perusahaan perantara perdagangan properti dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4).
- (2) Lingkup bidang usaha perusahaan perantara perdagangan properti meliputi:
 - a. jasa jual beli;
 - b. jasa sewa-menyewa;
 - c. jasa penelitian dan pengkajian properti;
 - d. jasa pemasaran; dan
 - e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi.
- (3) Masa berlaku SIUP4 adalah selama perusahaan menjalankan bidang usahanya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di PTSP BKPM.
- (4) Permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor pusat perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
- (5) Permohonan SIUP4 dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang mencakup:
 - a. rekaman Izin Prinsip;

b. rekaman . . .

- b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
- c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 - 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB;
 - 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 - 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 - 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
 - b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

f. tanda . . .

- f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - g. daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
 - 1) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
 - 2) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - 3) Daftar riwayat hidup/CV;
 - 4) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI dan IMTA bagi WNA yang masih berlaku.
 - h. rekaman identitas dan pasfoto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. rekaman domisili kantor pusat;
 - j. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - k. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (6) Permohonan pendaftaran ulang SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
- a. Asli SIUP4;
 - b. Rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. Rekaman TDP Kantor Pusat.
- (7) Permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor cabang perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:
- a. rekaman SIUP4;
 - b. rekaman Akte kantor cabang;
 - c. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI dan IMTA bagi WNA yang masih berlaku;

d. daftar . . .

- d. daftar Tenaga Kerja Ahli;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat.
- (8) Bentuk SIUP4 untuk Kantor Pusat, SIUP4 untuk Kantor Cabang dan Pendaftaran ulang SIUP4, tercantum dalam Lampiran III-G.

Paragraf Kelima

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Pasal 37

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konsultansi konstruksi dan jasa pelaksana konstruksi serta telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- (2) Masa berlaku SIUJK adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SIUJK bagi perusahaan Penanaman Modal diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- (4) SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jenis usaha, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan subkualifikasi badan usaha sesuai dengan yang tertera dalam SBU.
- (5) Permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang terdiri atas izin baru dan perpanjangan izin.
- (6) Permohonan SIUJK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan yang mencakup:
 - a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran, Izin Prinsip atau Surat Persetujuan Penanaman Modal;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

c. rekaman . . .

- c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 - 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB;
 - 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 - 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 - 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau
 - b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
- e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
- f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;

g. data . . .

- g. data badan usaha atau *company profile*;
 - h. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), bagi perusahaan Penanaman Modal Asing dengan SBU kualifikasi usaha besar (*grade 7*) yang hanya dapat digunakan sebagai izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi dengan kriteria pekerjaan kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi;
 - i. rekaman IMTA bila mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - j. rekaman identitas dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar serta daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan;
 - k. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
 - l. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (7) Permohonan SIUJK perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak masa berlaku SIUJK berakhir dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUJK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
- a. asli SIUJK;
 - b. rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (8) Bentuk SIUJK Penanaman Modal Asing dan perpanjangan SIUJK PMA, tercantum dalam Lampiran III-H.

Bagian Keempat

Perluasan Usaha

Paragraf Kesatu

Pasal 38

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri:
 - a. Perluasan usaha adalah peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dan dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. Kegiatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perluasan usaha, mencakup:
 - 1. peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama, lebih kecil atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin di lokasi yang sama;
 - 2. peningkatan kapasitas untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama di lokasi berbeda;
 - 3. penambahan jenis produk berdasarkan KBLI yang berbeda di lokasi yang sama;
 - 4. penambahan jenis produk berdasarkan KBLI yang berbeda di lokasi berbeda; atau
 - 5. penambahan bidang usaha baru diluar sektor industri.
- (3) Untuk kegiatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diklasifikasikan sebagai kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip.
- (4) Untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri, perluasan usaha mencakup kegiatan:
 - a. penambahan bidang usaha baru; dan/atau
 - b. penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang telah diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain.
- (5) Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (6) Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka permohonan Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh Kementerian/Lembaga pembina bidang usaha antara lain:
 - a. perkebunan terpadu dengan industri pengolahan;
 - b. industri pengolahan dan penangkapan ikan.
- (7) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri, dan perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama, lebih kecil atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya, perusahaan tidak wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas peningkatan kapasitas tersebut, perusahaan melaporkan melalui LKPM.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan untuk memiliki Izin Perluasan, pada saat siap memulai produksi.

Pasal 40

- (1) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila:
 - a. kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari BKPM, PDPPM atau PDKPM; dan
 - b. jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.

Pasal 41

Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor Industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan:

- a. setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau

b. tidak . . .

- b. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.

Pasal 42

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. keterangan rencana kegiatan:
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - d. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya:
 - 1. perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan; dan/atau
 - 2. perubahan nama dan negara asal pemegang saham, harus melampirkan:
 - a) kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;
 - b) bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:

- 1) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - 2) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
 - 3) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association/ incorporation*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
 - 4) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
 - 5) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
- c) penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;
- e. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - f. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
 - g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - h. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - i. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan;
 - j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

- (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I-D dan Lampiran I-E.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I-F.

Paragraf Kedua

Pasal 43

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Perluasan dan telah siap memproduksi/beroperasi, wajib memiliki Izin Usaha Perluasan.
- (2) Khusus untuk Penanaman Modal di sektor industri, nomenklatur dari Izin Usaha Perluasan adalah Izin Perluasan.
- (3) Izin Usaha Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Perluasan/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga pembina bidang usaha.
- (4) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Permohonan Izin Usaha Perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB;
 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
 - a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
 - b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau

b) perjanjian . . .

- b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
 - 1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
 - 2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
 - 3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
- e. rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- f. rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
- g. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
- h. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
- i. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
- j. rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki;
- k. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
- l. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perluasan dengan tembusan kepada:
- a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
 - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. Gubernur yang bersangkutan;
 - g. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - h. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
 - i. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
 - j. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
 - k. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.
- (4) Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Izin Usaha Perluasan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan teknis dari instansi pembina bidang usahanya, dengan bentuk umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III-I.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perluasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III-M.

Bagian Kelima
Perubahan Ketentuan

Pasal 45

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
- (2) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, antara lain mencakup perubahan:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. lokasi proyek;
 - e. ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
 - f. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
 - g. rencana investasi;
 - h. modal perseroan dan sumber pembiayaan;
 - i. penyertaan dalam modal perseroan;
 - j. luas tanah;
 - k. tenaga kerja Indonesia;
 - l. rencana waktu penyelesaian proyek.
- (3) Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, termasuk perubahan jangka waktu pelaksanaan kegiatan divestasi.
- (4) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (5) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dapat melakukan perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan:
 - a. lokasi proyek;
 - b. ketentuan bidang usaha mencakup:
 1. jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/investasi dan dalam lingkup KBLI yang sama; atau
 2. kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan/atau
 3. pemasaran dan nilai ekspor per tahun;
 - c. masa berlaku izin usaha.
- (3) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Usaha Perubahan.
- (4) Perubahan selain yang dicakup pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 45.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pasal 27 ayat (3) untuk Penanaman Modal Asing.
- (3) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II-B dan Lampiran II-C.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perubahan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(7) Izin . . .

- (7) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (8) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III-J.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan atau Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II-D.

Paragraf Kesatu

Perubahan Modal Perseroan

Pasal 48

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan:
 - a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;
 - b. nama pemegang saham; dan/atau
 - c. negara asal pemegang saham;wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.

Pasal 49

- (1) Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk.) dikategorikan sebagai:
 - a. perusahaan Penanaman Modal Asing apabila seluruh atau salah satu pengendali adalah Penanam Modal Asing;
 - b. perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri apabila seluruh pengendali adalah Penanam Modal Dalam Negeri.
- (3) Perusahaan terbuka yang dikategorikan sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing harus memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan apabila terjadi perubahan Pengendali.
- (4) Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 50

Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan atas perusahaan terbuka (Tbk.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilengkapi dengan rekaman surat dari pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai Pengendali, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Paragraf Kedua

Perubahan Lokasi Proyek

Pasal 51

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah dan perusahaan Penanaman Modal Asing, yang melakukan perpindahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan baik di wilayah kabupaten/kota yang sama atau ke wilayah kabupaten/kota yang berbeda, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Atas terjadinya perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM.

Pasal 52

- (1) Untuk perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan melakukan perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan kewajiban mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan untuk lokasi baru.
- (3) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha di lokasi baru, dapat langsung mengajukan Izin Usaha Perubahan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.

Pasal 53

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM, PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;
 - f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Pasal 54

- (1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
- a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. untuk perubahan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB; atau
 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
 - a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
 - b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 4. hubungan afiliasi, mencakup:
 - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau

b) perjanjian . . .

- b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
- d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
 - 1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
 - 2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
 - 3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
- e. akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama;
- f. rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
- g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
- h. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
- i. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Paragraf Ketiga

Perubahan Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 55

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan perubahan atas rencana bidang usaha, jenis serta kapasitas produksi, rencana pemasaran dan/atau perkiraan nilai ekspor yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan.

(2) Atas . . .

- (2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha, dapat melakukan:
 - a. perubahan jenis produksi karena:
 1. melakukan diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan investasi, dalam lingkup KBLI yang sama dalam 5 (lima) digit; atau
 2. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang mesin di lokasi proyek;
 - b. perubahan realisasi pemasaran dan nilai ekspor hasil produksi.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. untuk . . .

- c. untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
- d. untuk perubahan bidang usaha dan jenis produksi agar melampirkan rencana kegiatan:
 - 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- e. untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
- f. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
- h. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
- i. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
- j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Pasal 58

- (1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa:

1. diagram . . .

1. diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail;
2. penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;
- d. untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
- e. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
- f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
- g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
- h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Paragraf Keempat

Rencana Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 59

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan.
- (2) Permohonan perpanjangan rencana waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan sebelum tanggal berakhirnya rencana waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan.
- (3) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek untuk jangka waktu sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya.
- (4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Izin Prinsip Perubahan, yang menetapkan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Prinsip Perubahan diterbitkan atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon;
 - f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Paragraf Kelima

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 61

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan memerlukan perubahan masa berlaku Izin Usahnya, wajib memiliki Izin Usaha Perubahan atau ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Izin Usaha Perubahan, yang menyatakan bahwa Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan operasional atau untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

- (1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa:
 1. rekomendasi/izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau
 2. persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - e. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - f. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan, dan stempel perusahaan;
 - g. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Paragraf Keenam

Perubahan Lainnya

Pasal 63

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang melakukan perubahan:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Rencana investasi;
 - d. Sumber pembiayaan;
 - e. Perkiraan nilai ekspor;
 - f. Luas tanah;
 - g. Tenaga Kerja Indonesia;harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.

(2) Atas . . .

- (2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
- (4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan nama dan atau ketentuan lain yang dimohonkan untuk diubah;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. data pendukung untuk perubahan:
 1. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS;
 2. NPWP, melampirkan NPWP baru;
 3. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
 4. Sumber pembiayaan, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
 5. Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
 6. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - e. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - f. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
 - g. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Paragraf Ketujuh

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 64

- (1) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang dapat memperoleh Izin Pembukaan Kantor Cabang dari PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi sesuai lokasi Kantor Cabang.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran IV-A.
- (3) Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
 - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
 - d. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - e. Laporan ditandatangani di atas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pelapor;
 - f. Laporan yang tidak ditandatangani dan tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala PDPPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Pembukaan Kantor Cabang, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BKPM;
 - b. Kepala PTSP PDPPM (di lokasi kantor pusat);
 - c. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor pusat);
 - d. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor cabang).
- (5) Izin Pembukaan Kantor Cabang diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran IV-B.

Bagian Keenam

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Pasal 65

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
- (3) Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- (4) Apabila perusahaan yang menerima penggabungan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung ditampung dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (5) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Perusahaan yang menerima penggabungan harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/ Izin Prinsip/Izin Usaha yang telah ditetapkan.

Paragraf Kesatu

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

Pasal 66

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
 1. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 3. kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;
 4. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - b. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri;
 - c. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 - d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
 - e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pasal 27 ayat (3) untuk Penanaman Modal Asing serta ditambahkan tembusan kepada Ketua KPPU.

(5) Izin . . .

- (5) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V-B dan Lampiran V-C.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
- (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V-D.

Paragraf Kedua

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

Pasal 67

- (1) Perusahaan hasil penggabungan, wajib memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, dengan bidang usaha lebih dari 1 (satu) sektor, akan diterbitkan Izin Usaha yang terpisah untuk setiap sektor usahanya.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 - b. legalitas perusahaan berupa rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

c. legalitas . . .

- c. legalitas lokasi proyek:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
 - a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
 - b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
 - c) IMB;
 2. perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan:
 - a) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa;
 - b) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
 - c) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
 3. perjanjian pinjam pakai:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 4. afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b, mencakup:
 - 1) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
 - 2) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi/pimpinan masing-masing perusahaan;
- d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
 2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;

3. bagi . . .

3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;
 - e. kelengkapan perizinan terkait lingkungan dalam bentuk:
 1. rekaman persetujuan/pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. rekaman persetujuan/pengesahan dokumen UKL dan UPL dan dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang mencantumkan jenis barang yang diproduksi dan total kapasitas produksi; atau
 3. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat untuk yang berlokasi di luar gedung perkantoran dan di luar kawasan industri;
 - f. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
 - g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - h. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
 - i. permohonan Izin Usaha ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan, di atas meterai cukup dan stempel perusahaan;
 - j. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
- a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
 - b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya);
 - c. Direktorat Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - d. Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. Gubernur yang bersangkutan;
 - g. Kepala . . .

- g. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
 - h. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
 - i. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
 - j. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.
- (6) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (7) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang diterbitkan, sesuai ketentuan sektor/bidang usahanya, dengan bentuk standard sebagaimana tercantum pada Lampiran III-K.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III-M.

Bagian ketujuh

Perwakilan Perusahaan Asing

Paragraf Kesatu

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pasal 68

- (1) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia;
- (2) Kegiatan KPPA terbatas:
 - a. mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan/atau
 - b. mempersiapkan . . .

- b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing, di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia; dan
 - c. berlokasi di ibukota provinsi dan beralamat di gedung perkantoran.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia wajib memiliki Izin kegiatan KPPA
- (4) Jangka waktu Izin Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (5) Setelah periode jangka waktu 5 (lima) tahun, KPPA dapat diberikan perpanjangan waktu kembali apabila kegiatan KPPA berbeda dengan kegiatan periode sebelumnya.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan Lampiran VI-A.
- (7) Permohonan Izin Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. rekaman anggaran dasar (*article of association/ incorporation*), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
 - b. surat penunjukan (*Letter of Appointment*) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai *Chief of Representative Office*;
 - c. bukti diri *Chief of Representative Office*:
 - 1. jika perorangan WNA, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor;
 - 2. jika perorangan WNI, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku;
 - d. surat pernyataan dari *Chief of Representative Office* yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai *Chief of Representative Office*, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia;
 - e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan di negara asal atau *Chief of Representative Office* di Indonesia, sebagai pemohon;
 - f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Kegiatan KPPA dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Perdagangan;
 - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha;
 - e. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
 - f. Gubernur/Bupati/Walikota;
 - g. Kepala PTSP/PDPPM/PDKPM;
 - h. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.
- (2) Izin Kegiatan KPPA diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Bentuk Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI-B.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Kegiatan KPPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (5) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI-D.

Paragraf Kedua

Perubahan Ketentuan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pasal 70

- (1) KPPA dapat mengubah ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Kegiatan KPPA.
- (2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup perubahan:
 - a. Keterangan . . .

- a. keterangan tentang perusahaan asing yang diwakili:
 - 1. nama perusahaan;
 - 2. alamat kantor pusat;
 - 3. bidang usaha;
 - b. tempat kedudukan kantor perwakilan di Indonesia:
 - 1. nama;
 - 2. alamat (sementara);
 - 3. provinsi;
 - 4. wilayah kegiatan;
 - c. keterangan tentang *Chief of Representative Office*:
 - 1. nama;
 - 2. kewarganegaraan;
 - 3. nomor paspor/KTP;
 - 4. jabatan;
 - 5. alamat (di negara asal dan di Indonesia);
 - d. rencana penggunaan tenaga kerja:
 - 1. manajemen;
 - 2. tenaga ahli;
 - 3. staf dan karyawan.
- (3) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia.
- (4) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM.
- (5) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A.
- (6) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. rekaman Izin kegiatan KPPA;
 - b. rekaman Laporan KPPA;
 - c. dalam hal terjadi perubahan:
 - 1. keterangan tentang perusahaan yang diwakili, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association/incorporation*), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - 2. keterangan tentang *Chief of Representative Office*, agar melampirkan:
 - a) surat penunjukan dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai *Chief of Representative Office*;
 - b) Bukti . . .

- b) bukti diri *Chief of Representative Office*:
 - 1) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
 - 2) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
 - c) surat pernyataan dari *Chief of Representative Office* yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai *Chief of Representative Office*, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia;
 - d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup dan disampaikan oleh *Chief of Representative Office* sebagai pemohon;
 - e. permohonan yang tidak ditandatangani dan tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, diterbitkan Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (8) Bentuk Perubahan Ketentuan KPPA di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI-C.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Perubahan Ketentuan KPPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
 - (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI-D.

Paragraf Ketiga

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Pasal 71

- (1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

(2) KP3A . . .

- (2) KP3A dapat berbentuk Agen Penjualan (*Selling Agent*) dan/atau Agen Pabrik (*Manufactures Agent*) dan/atau Agen Pembelian (*Buying Agent*).
- (3) KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
- (4) KP3A dapat dibuka di ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Setiap KP3A yang mempekerjakan 1 (satu) orang WNA yang berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan melampirkan rekaman KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku.
- (6) Dalam penyelenggaraan kegiatan di KP3A, harus memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dari PTSP BKPM.

Pasal 72

- (1) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) terdiri dari:
 - a. SIUP3A Sementara;
 - b. SIUP3A Baru/Tetap;
 - c. SIUP3A Perpanjangan;
 - d. SIUP3A Perubahan.
- (2) SIUP3A Sementara berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SIUP3A Baru/Tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (4) SIUP3A Perpanjangan berlaku sesuai masa berlaku surat penunjukan dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan surat penunjukan.

Pasal 73

- (1) Permohonan SIUP3A Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A, ditambah persyaratan:
 - a. daftar isian permohonan;
 - b. *Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement* (asli dan rekaman) yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
 - c. *Letter of Reference* dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
 - d. rencana kerja perwakilan (hanya untuk pengajuan SIUP3A Sementara);
 - e. surat model TA.00 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (hanya untuk pengajuan SIUP3A Sementara);
 - f. kepala kantor perwakilan melampirkan:
 1. *curriculum vitae*/riwayat hidup dan ijazah;
 2. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau
 3. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;
 - g. permohonan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan;
 - h. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan;
 - i. untuk pengurusan permohonan SIUP3A Sementara yang tidak dilakukan secara langsung oleh calon kepala kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (2) Permohonan SIUP3A Baru atau Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi tambahan persyaratan:
 - a. Surat Domisili dari Kelurahan setempat/Surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;
 - b. asli Surat Persetujuan Penunjukan P3A;
 - c. rekaman IMTA bagi penandatangan kepala kantor perwakilan yang warga negara asing (WNA);

d. untuk . . .

- d. untuk pengurusan permohonan SIUP3A Baru/Tetap yang tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (3) Permohonan SIUP3A Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A, dengan persyaratan sebagaimana pada ayat (1) ditambah persyaratan:
- a. perbandingan minimal jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia adalah 1 (satu) berbanding 3 (tiga) dengan dilengkapi rekaman KTP dan slip gaji;
 - b. rekaman TDP;
 - c. laporan kegiatan kantor perwakilan;
 - d. untuk pengurusan permohonan SIUP3A Perpanjangan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (4) Permohonan SIUP3A Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. daftar isian permohonan;
 - b. surat Permohonan Kepala KP3A;
 - c. asli Surat Persetujuan/Izin Usaha KP3A;
 - d. laporan Realisasi Kegiatan KP3A;
 - e. permohonan yang ditandatangani oleh Kepala KP3A;
 - f. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A;
 - g. untuk permohonan perubahan Kepala KP3A ditambah persyaratan:
 - 1. surat model TA.00 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bagi WNA yang belum pernah bekerja di Indonesia) atau IMTA untuk WNA (menggunakan IMTA terdahulu setelah terbit SIUP3A dengan Kepala KP3A baru);
 - 2. *Letter of Appointment* Kepala KP3A yang baru (asli dan rekaman) yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
 - 3. *curriculum vitae*/riwayat hidup dan ijazah;

4. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau
 5. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;
 6. pasfoto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6;
 7. perbandingan minimal jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia adalah 1 (satu) berbanding 3 (tiga) dengan dilengkapi rekaman KTP dan slip gaji;
- h. untuk permohonan perubahan alamat KP3A ditambah persyaratan:
1. Surat Domisili dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;
 2. rekaman TDP;
- i. untuk permohonan perubahan Kantor Prinsipal ditambah persyaratan:
1. *Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement* (asli dan rekaman) yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
 2. *Letter of Reference* dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
- j. untuk pengurusan permohonan SIUP3A Perubahan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

Pasal 74

- (1) SIUP3A ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Perdagangan;
 - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
 - e. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - f. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - g. Gubernur/Walikota/Bupati;
 - h. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
 - i. Direktur . . .

- i. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - j. Kepala PTSP PDPPM;
 - k. Kepala PTSP PDKPM;
 - l. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.
- (2) SIUP3A diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Bentuk SIUP3A:
- a. SIUP3A Sementara, pada Lampiran VII-B;
 - b. SIUP3A Baru/Tetap, pada Lampiran VII-C;
 - c. SIUP3A Perpanjangan, pada Lampiran VII-D;
 - d. SIUP3A Perubahan, pada Lampiran VII-E.

BAB VII

PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 75

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang memiliki Izin Prinsip dan telah berbadan hukum atau memiliki Izin Usaha yang masih berlaku dapat memperoleh fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
- (3) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/*Tax Allowance*.
- (4) Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
- (5) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

c. Rencana . . .

- c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- d. Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01);
- e. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Bagian Kesatu

Fasilitas Fiskal

Pasal 76

- (1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) diajukan kepada PDPPM atau PDKPM sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan fasilitas fiskal untuk perusahaan yang berlokasi di KPBPB dan KEK diatur tersendiri dengan peraturan Badan Pengelola KPBPB dan Administrator KEK, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

Tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2):

- a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap;
- b. perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
- c. perusahaan akan diundang dalam rangka rapat teknis dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan;
- d. permohonan fasilitas impor mesin dalam rangka pengembangan mencakup perluasan atau restrukturisasi/modernisasi dan rehabilitasi;
- e. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan yang meliputi restrukturisasi/modernisasi dan rehabilitasi dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

f. Bagi . . .

- f. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan harus dilakukan kunjungan ke lokasi proyek untuk verifikasi realisasi mesin berfasilitas dan menghitung kapasitas produksi aktual selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- g. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
- h. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan;
- i. bagi perusahaan yang telah dilakukan pembahasan teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada huruf c, e, atau f akan diberikan tanda terima tetap;
- j. Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan atau Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap;
- k. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan/*Tax Allowance* dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara selambat-lambatnya 2 (hari) kerja setelah pengajuan;
- m. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut;
- n. setelah permohonan dan administrasi sebagaimana huruf k dinyatakan lengkap, perusahaan akan diundang dalam rapat trilateral antara BKPM, Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan;
- o. Dalam hal keputusan rapat trilateral sebagaimana huruf n permohonan dapat diproses lebih lanjut, maka akan diadakan rapat interkem dengan kementerian terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat trilateral;

- p. Keputusan rapat interkem sebagaimana huruf o disampaikan kembali ke BKPM untuk diproses sesuai hasil keputusan rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat interkem;
- q. Bagi perusahaan yang telah dilakukan rapat interkem sebagaimana huruf p akan diberikan tanda terima tetap;
- r. Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap.

Paragraf Kesatu

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 78

- (1) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
- (2) Perusahaan yang menggunakan mesin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
- (3) Rencana pengadaan seluruh mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditentukan dan disampaikan pada awal permohonan fasilitas dan komposisi tersebut digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.

Pasal 79

- (1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) untuk pembangunan dan pengembangan, diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perluasan usaha atau peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk dengan KBLI yang sama melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:

a. rekaman . . .

- a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya;
- c. permohonan *masterlist* diajukan untuk pengadaan mesin yang akan di impor secara keseluruhan sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diterbitkan dan disampaikan pada awal pengajuan;
- d. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis barang, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- e. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pembangunan industri;
- f. NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan (perluasan) industri;
- g. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- h. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- i. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
- j. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
- k. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- l. data teknis atau brosur mesin;
- m. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- n. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;

o. bagi . . .

- o. bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - p. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - q. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 - r. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf q harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
 - s. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - t. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
 - u. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Keuangan;
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Direktur Jenderal Pajak;
 - d. Direktur Jenderal terkait;
 - e. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - f. Kepala PDPPM;
 - g. Kepala PDKPM;
 - h. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat.

- (6) Bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII-B.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII-C.

Pasal 80

Barang bukan baru dapat di impor sebagai barang modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dengan prosedur pengimporan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dengan menambah kapasitas izin produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka impor.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang dan bahan.
- (3) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan meliputi restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verifikasi BKPM.
- (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan fasilitas atas impor mesin/peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:

a. Izin . . .

- a. Izin Usaha (IU) dalam rangka Penanaman Modal yang masih berlaku;
 - b. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
 - c. NPWP dan Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. NIK atau tanda terima pengajuan NIK;
 - e. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
 - g. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/ dimodernisasi/ direhabilitasi termasuk alasannya;
 - h. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
 - i. data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor;
 - j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
 - l. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (6) Perusahaan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dapat mengajukan fasilitas impor mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
- (7) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penelitian dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pabrik atau dengan cara lain oleh Tim Verifikasi BKPM.
- (8) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi).

(9) Bentuk . . .

- (9) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX-B.
- (10) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi) dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (11) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX-C.

Paragraf Kedua

Perubahan Penetapan

Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

Pasal 82

- (1) Atas Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 dapat dilakukan perubahan penetapan.
- (2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
 - b. perpanjangan jangka waktu impor mesin;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan tempat pemasukan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan atas penetapan fasilitas bea masuk atas mesin hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(5) Permohonan . . .

- (5) Permohonan fasilitas bea masuk atas perubahan penetapan impor mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP BKPM.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan perubahan dan/atau penambahan atas fasilitas impor mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X-A dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel disertai dengan alasan perubahan, penggantian dan/atau penambahan Fasilitas Atas impor Mesin;
 - b. Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang akan diajukan perubahan;
 - c. Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
 - d. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
 - e. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan apabila ada penambahan mesin/peralatan;
 - f. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa apabila ada penambahan mesin/peralatan;
 - g. denah tata letak mesin pabrik dan/atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa, apabila ada penambahan mesin/peralatan;
 - h. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - i. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
 - j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;

k. rekapitulasi . . .

- k. rekapitulasi realisasi impor mesin dan tanda terima penyampaian laporan realisasi impor mesin;
 - l. surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera dalam *masterlist* yang akan diubah/diganti sebelum dilakukan pengimporan;
 - m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu, Peraturan ini.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Keputusan Penambahan Fasilitas Impor Mesin.
 - (8) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X-B dan Lampiran X-C.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Penolakan Penambahan Fasilitas Impor Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X-D dan X-E.

Pasal 83

- (1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/peralatan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan penetapan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip.
- (3) Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk mesin/peralatan.

(4) Jangka . . .

- (4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/peralatan untuk pengembangan dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip yang masih berlaku;
 - b. rekaman Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin yang diajukan perpanjangan jangka waktunya;
 - c. rekapitulasi realisasi atas jenis mesin/peralatan yang sudah di impor;
 - d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - e. permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
 - f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin.
- (7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XI-B.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI-D.

Paragraf . . .

Paragraf Ketiga

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 84

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha Industri, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari PTSP BKPM.
- (2) Fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan keputusan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII-A.
- (3) Fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Usaha Industri diterbitkan.
- (5) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan khusus untuk jenis produk barang dan bahan yang diatur ketentuan tata niaga impor berupa kuota impor berdasarkan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu importasi selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan persetujuan perpanjangan, dengan jumlah sebesar sisa alokasi impor yang belum direalisasikan.
- (7) Permohonan persetujuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Terhadap . . .

- (8) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan persetujuan fasilitas impor barang dan bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verifikasi BKPM.
- (9) Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan Penanaman Modal, dilengkapi persyaratan:
- a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
 - c. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin;
 - d. Daftar barang dan bahan serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
 - e. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - g. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - h. kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk;
 - i. laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - j. Surat Kementerian Perindustrian yang menyatakan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
 - k. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur pembelian mesin Dalam Negeri;
 - l. data teknis atau brosur barang dan bahan;
 - m. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;

n. Permohonan . . .

- n. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
 - o. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan.
 - (11) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran XII-B.
 - (12) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (13) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XII-C.

Paragraf Keempat

Perubahan Penetapan Bea Masuk Fasilitas

Impor Barang dan Bahan

Pasal 85

- (1) Atas persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (9) sepanjang belum direalisasikan impornya dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan/penggantian barang dan bahan;
 - b. perpanjangan jangka waktu impor barang dan bahan;
 - c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis barang dan bahan;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat.

(3) Perubahan . . .

- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. barang dan bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengubah jumlah (kuota) barang dan bahan yang telah disetujui sebelumnya.
- (5) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan perubahan/penggantian fasilitas impor barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verifikasi BKPM apabila diperlukan.
- (6) Permohonan Fasilitas Bea Masuk atas Perubahan/Penggantian Impor Barang dan Bahan bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penggantian persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII-A, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
 - b. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan;
 - c. daftar barang dan bahan yang diubah/diganti dan daftar barang dan bahan pengganti serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
 - d. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - e. penjelasan alasan perubahan/penggantian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan;
 - f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;

h. untuk . . .

- h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fasilitas Barang dan Bahan.
- (8) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XIII-B.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIII-C.

Pasal 86

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan, apabila belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
- (2) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana ayat (3) harus diajukan sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir.
- (5) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Penanaman Modal, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha (IU) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
 - b. Surat . . .

- b. Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dan penjelasan tentang sisa barang dan bahan yang belum diimpor;
 - d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
 - e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel;
 - f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan.
 - (7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XI-C.
 - (8) Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas barang dan bahan.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI-E.

Paragraf Kelima

Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan

Pasal 87

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diusulkan untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh perusahaan Penanaman Modal sebagai wajib pajak Dalam Negeri diajukan kepada PTSP BKPM.
- (3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-A dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
 - b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
 - c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan badan;
 - d. uraian dari komponen nilai investasi;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. Ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu, dalam Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bentuk surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-B.

Bagian Kedua

Fasilitas NonFiskal

Pasal 88

- (1) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) diajukan kepada:
 - a. PTSP . . .

- a. PTSP BKPM
 - 1. API-P dan API-U bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah;
 - 2. penerbitan RPTKA baru dan pengesahan RPTKA perubahan;
 - 3. perpanjangan RPTKA dengan wilayah kerja lintas provinsi;
 - 4. penerbitan IMTA baru;
 - 5. perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas provinsi;
 - b. PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi
 - 1. API-P dan API-U bagi Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2. penerbitan perpanjangan RPTKA dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi dan tidak mengandung perubahan;
 - 3. penerbitan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten;
 - c. PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. PTSP KPBPB

penerbitan API-P dan API-U baru dan perubahan, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KPBPB;
 - e. PTSP KEK

penerbitan API-P dan API-U baru dan perubahan, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KEK.
- (2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi diajukan kepada PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau bentuk pelayanan lain, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.
- (3) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KPBPB diajukan kepada PTSP KPBPB dan di KEK diajukan kepada PTSP KEK, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.

Paragraf . . .

Paragraf Kesatu

Angka Pengenal Importir (API)

Pasal 89

- (1) Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.
- (2) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. API Produsen (API-P);
 - b. API Umum (API-U).
- (3) Setiap importir hanya memiliki 1 (satu) jenis API.
- (4) API-P diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (5) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (6) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan barang modal yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (7) API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
- (8) Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya untuk kelompok/jenis barang yang tercakup 1 (satu) bagian (*section*) sebagaimana tercantum pada Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Penandatanganan API adalah Direksi dan Kuasa Direksi.
- (10) Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (*section*) apabila:
 - a. perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-U dimaksud; atau
 - b. perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
- (11) Kelompok/jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.

(12) Daftar . . .

- (12) Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 perubahan terakhir Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012.
- (13) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat diperoleh melalui:
 - a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
 - b. kepemilikan saham;
 - c. anggaran dasar;
 - d. perjanjian keagenan/distributor;
 - e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau
 - f. perjanjian penyediaan barang (*supplier agreement*).

Pasal 90

- (1) Permohonan untuk memperoleh API diajukan dengan menggunakan formulir API sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV-A.
- (2) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan bidang usahanya.
- (3) Perusahaan pemilik API sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, KPBPB dan PTSP KEK setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

Pasal 91

- (1) Permohonan untuk memperoleh API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
 - b. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir beserta pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/rekaman perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
 - d. rekaman . . .

- d. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan alamat domisilinya;
 - e. rekaman TDP Perusahaan sesuai dengan alamat domisilinya;
 - f. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-P;
 - g. rekaman izin usaha di bidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U;
 - h. referensi dari Bank Devisa, untuk API-U;
 - i. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) khusus untuk Tenaga Kerja Asing yang menandatangani API;
 - j. rekaman KTP bagi WNI atau Paspor yang masih berlaku bagi WNA bagi penandatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi;
 - k. pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Direksi dan Kuasa Direksi penandatangan API sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 3x4 cm;
 - l. surat kuasa dari direksi apabila penandatangan dokumen impor API bukan direksi;
 - m. untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus melampirkan:
 - 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada diluar negeri; dan
 - 2. bukti hubungan istimewa yang ditandatangan oleh Atase Perdagangan atau pejabat Diplomatik/Konsuler/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada; atau
 - 3. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan atau pejabat Diplomatik/Konsuler/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada;
 - n. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
- (2) Atas permohonan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan API yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

b. Direktur . . .

- b. Direktorat Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - c. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - d. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau Dinas Perdagangan Provinsi.
- (3) API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk API sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV-B dan Lampiran XV-C.

Paragraf Kedua

Perubahan API

Pasal 92

- (1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API harus mengajukan permohonan perubahan API, menggunakan formulir pada Lampiran XV-A.
- (2) Permohonan untuk perubahan API ayat (1) dilampiri persyaratan untuk pengajuan permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
- a. mengembalikan API asli sebelumnya;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kartu API lama hilang.
- (3) Atas permohonan perubahan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan API yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (4) API sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan bidang usahanya.

Paragraf Ketiga

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 93

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dan Perwakilan Perusahaan Asing dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Untuk dapat memperkerjakan TKA, perusahaan harus memiliki perizinan TKA, dengan tahapan:
 - a. memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. memproses IMTA.
- (3) TKA yang akan bekerja pada perusahaan Penanaman Modal dan Perwakilan Perusahaan Asing, yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Permohonan untuk perizinan TKA diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Paragraf Keempat

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pasal 94

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. formulir isian RPTK-1 (L:I, II, III, IV);
 - c. rekaman Surat Ijin Usaha dari instansi teknis terkait;
 - d. Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
 - e. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;

f. bagan . . .

- f. bagan/struktur organisasi perusahaan;
 - g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - h. rekaman kontrak kerja;
 - i. persetujuan instansi teknis terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik.
- (2) Atas permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan pengesahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - f. Kepala PDPPM.
- (3) Surat Keputusan Pengesahan RPTKA diterbitkan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 95

- (1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. PTSP BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi, atau
 - b. PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi;dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(4) Permohonan . . .

- (4) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki disertai alasan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA tersebut.
- (5) Atas permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
- (6) Atas permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi; atau
 - b. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi apabila lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- (7) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 94 ayat (2).
- (8) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Paragraf Kelima

Rekomendasi Visa Untuk Bekerja

Pasal 96

- (1) Untuk mendapatkan Visa Untuk Bekerja bagi permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (Rekomendasi TA.01) dari PTSP BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (2) Permohonan Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM menggunakan formulir TA.01 sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
 - b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - c. daftar riwayat hidup Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
 - d. rekaman ijazah atau bukti pengalaman kerja;
 - e. pasfoto . . .

- e. pasfoto ukuran 4x6 cm 4 (empat) lembar;
 - f. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - g. rekaman paspor yang masih berlaku;
 - h. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - j. nama pendamping serta program pendidikan dan latihan bagi calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
 - k. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP (waktu pengambilan IMTA).
- (3) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
- (5) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
- (6) Apabila permohonan Visa Untuk Bekerja berdasarkan Rekomendasi TA.01 disetujui, petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa dan mengirimkannya ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Tenaga Kerja Asing.

Paragraf keenam

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pasal 97

- (1) Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
 - b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - c. daftar riwayat hidup TKWNAP;
 - d. rekaman ijasah atau bukti pengalaman kerja;
 - e. pasfoto ukuran 4x6 cm 4 (empat) lembar;

f. bukti . . .

- f. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - g. rekaman paspor yang masih berlaku;
 - h. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - j. nama pendamping serta program pendidikan dan latihan bagi calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
 - k. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP (waktu pengambilan IMTA).
- (2) Atas permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kepala BKPM;
 - c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Direktur Jenderal Imigrasi;
 - f. Direktur Jenderal Pajak;
 - g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - h. Kepala PDPPM;
 - i. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota;
 - j. Kepala PDKPM.
- (3) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 98

- (1) Dalam hal perusahaan dan Perwakilan Perusahaan Asing akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:

a. PTSP . . .

- a. PTSP BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA dan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
 - b. PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dilengkapi persyaratan:
- a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
 - b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - c. buku legitimasi IMTA lama;
 - d. bukti pelunasan pajak orang asing;
 - e. bukti pelunasan dana Iuran Wajib Pendidikan dan Pelatihan (IWPL) (apabila sudah terkena);
 - f. laporan realisasi pelaksanaan diklat;
 - g. pasfoto ukuran 4x6 cm 3 (tiga) lembar;
 - h. rekaman RPTKA yang masih berlaku;
 - i. rekaman paspor;
 - j. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - k. bukti laporan keberadaan/kedatangan TKA ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja setempat;
 - l. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNP;
 - m. rekomendasi dari instansi teknis terkait bagi RPTKA yang akan diperpanjang.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 ayat (2).
- (4) Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Insentif Daerah

Pasal 99

- (1) Penanaman Modal yang memerlukan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP atau PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di daerah.

Bagian Keempat
Layanan Informasi Dan Layanan Pengaduan

Paragraf Kesatu
Layanan Informasi

Pasal 100

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal dilakukan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK kepada para Penanam Modal.
- (2) Pemberian Layanan Informasi dilaksanakan oleh petugas pelayanan konsultasi yang terdapat di area *Front Office* dan *Investor Relation Unit* (IRU).
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di PTSP;
 - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan;

d. persyaratan . . .

- d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Layanan Pengaduan

Pasal 101

- (1) PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK atau secara tidak langsung melalui kotak pengaduan, *short message services* (sms), email, telepon, faksimili dan jaringan media sosial.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 102

- (1) Pemohon perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya, untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
- (2) Pemohon perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan Penanaman Modal yang disampaikan kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/Instansi Penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Surat Kuasa

Pasal 103

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan oleh Penanam Modal yang belum berbadan hukum, penandatanganan permohonan dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (2) Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- (3) Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan Perusahaan;
 - c. rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubstitusikan lagi kepada pihak lain.
- (5) Pengurusan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke instansi penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal, dilakukan oleh:
 - a. direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;
 - b. karyawan perusahaan yang diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi; atau
 - c. jasa konsultan/konsultan hukum yang berbadan hukum dan diberikan kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi;
- (6) Pengurusan . . .

- (6) Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c hanya dapat dilakukan/dikuasakan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Pejabat Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan.
- (7) Kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

Pasal 104

- (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (6) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM ini;
- (2) Bentuk surat kuasa penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI-A untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XVI-B untuk Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (7), tercantum dalam Lampiran XVI-C untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XVI-D untuk Bahasa Inggris.

Pasal 105

- (1) Direksi/Pimpinan Perusahaan wajib memahami, menyetujui dan menandatangani pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan, yang menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan sebelum berbadan hukum Indonesia kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi tanggungjawab seluruh calon pemegang saham atau pihak yang diberi kuasa menandatangani permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua

Standar Penomoran Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 106

- (1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
- (2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Penomoran perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE.
- (4) Penomoran produk Perizinan dan Nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
 - a. nomor urut surat;
 - b. kode wilayah instansi penyelenggara PTSP penerbit Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. kode jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
 - d. kode jenis penyertaan modal perusahaan Penanaman Modal;
 - e. tahun penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;yang setiap komponen tersebut dipisahkan dengan garis miring.
- (5) Format penomoran Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Fasilitas Atas Impor Mesin/ Barang dan Bahan:
 - a. Untuk pembangunan/pengembangan, setelah penulisan nomor diikuti dengan pencantuman kata PABEAN, status perusahaan dan tahun penerbitan;
 - b. Untuk perubahan, setelah penulisan nomor diikuti dengan pencantuman kata PABEAN-PB, status perusahaan dan tahun penerbitan.

Pasal 107

- (1) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. kode wilayah untuk PTSP BKPM adalah angka 1 (satu);
 - b. kode wilayah untuk PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik;
 - c. penulisan . . .

- c. penulisan kode wilayah untuk PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, diawali dengan kode wilayah provinsi dilanjutkan dengan kode wilayah kabupaten/kota mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. penulisan kode wilayah untuk PTSP KPBPB dan PTSP KEK.
- (2) Kode jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah:
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP (huruf dalam kapital);
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP-PL (huruf dalam kapital);
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP-PB (huruf dalam kapital);
 - 4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah IP-PP (huruf dalam kapital);
 - b. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah:
 - 1) Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU (huruf dalam kapital);
 - 2) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU-PL (huruf dalam kapital);
 - 3) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU-PB (huruf dalam kapital);
 - 4) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah IU-PP (huruf dalam kapital).
- (3) Kode jenis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d adalah:
- a. kode untuk Penanaman Modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf dalam kapital);
 - b. kode untuk Penanaman Modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf dalam kapital).
- (4) Contoh penulisan format penomoran Perizinan dan Nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XVI-E.

Pasal 108

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, kewajiban divestasi tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang telah jatuh tempo kewajiban divestasi dan belum mendapatkan calon pemegang saham warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban divestasi kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan yang tercantum dalam Lampiran II-A.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM dapat memberikan perpanjangan maksimal 2 (dua) tahun atau menolak permohonan.
- (4) Atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban divestasi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan harus melaksanakan terlebih dahulu kewajiban divestasi tersebut.
- (5) Perusahaan Penanaman Modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, dan sudah melaksanakan kewajiban divestasi, maka kepemilikan saham warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia harus tetap ada sepanjang perusahaan masih beroperasi/berproduksi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Perizinan dan Nonperizinan berakhir.

(2) Bagi . . .

- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan ini dan memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal, harus mengajukan permohonan Izin Prinsip sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Usaha.
- (4) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum Peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan ini:

- a. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/SK/1991 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

- (1) Peraturan ini mulai berlaku untuk PTSP BKPM setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku untuk PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2013

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 584

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :

- a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau
- b. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,

2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

- 1. Nama Pemohon :
 - a. Alamat :
 - b. E-mail :

(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
- 2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
 - a. Alamat Korespondensi :
.....
.....
 - b. Telepon :
 - c. Faksimile :
 - d. E-mail :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

- 1. Nama Pemohon :
 - a. Jabatan dalam perusahaan :
 - b. E-mail :

(diisi dengan data pimpinan perusahaan)

2. Nama Perusahaan :
a. Alamat kedudukan perusahaan :
.....
.....
.....
b. Telepon :
c. Faksimile :
d. E-mail :
3. Akta Pendirian :
dan Perubahannya (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)
4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
dari Menteri Hukum dan HAM :
(diisi dengan Nomor dan Tanggal)
5. NPWP Perusahaan :
6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
 - Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha
 - Dapat dibuat dalam lembaran terpisah

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :

Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau

Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi,

maka rencana penanaman modal (*bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha

:

(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)
2. Lokasi Proyek

a. Alamat

:

b. Kabupaten/Kota

:

c. Provinsi

:

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan

:

.....m²/ha(sewa/beli)*

* coret yang tidak perlu
5. Tenaga Kerja Indonesia

:

...Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)
6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$)Coret yang tidak perlu

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah

:

- Bangunan / Gedung

:

- Mesin/Peralatan

:

(cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)

-Lain-lain

:

Sub Jumlah

:

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

:

Jumlah (a+b)

:
- Keterangan:
Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :
- Laba ditanam kembali :
(diisi apabila ada)
- Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)***)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)***)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
- untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar

b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan , harus dibuat dalam bentuk " Semula - Menjadi".
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan status.
Data " Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk " Semula - Menjadi".
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan permodalan.
Data " Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : , dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

<div>1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.</div> <div>2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:<div><div>a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;</div><div>b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;</div><div>c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;</div><div>d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.</div></div></div>
--

Lampiran:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa :
 - 1) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;

- 2) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
- 3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah bersumpah;
- 4) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan, :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham;

- b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
 - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
	b. E-mail	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimile/E-mail	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut</p>

		berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.

	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai persentase sebagaimana tercantum dalam kolom persentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun <ul style="list-style-type: none"> – Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. – Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.

		<ul style="list-style-type: none"> – Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. – Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan (kecuali perusahaan tersebut telah memiliki proyek sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan data yang tercantum dalam neraca keuangan).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>

		<p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	<p>Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	a. Alamat	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

		d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon (jika TELAH berbadan hukum Indonesia)	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.

		Dalam hal permohonan Izin Prinsip dalam rangka masuknya penyertaan modal asing sebagian/seluruhnya dimiliki oleh asing, maka dokumen yang dilampirkan adalah akta awal(sebelum masuknya modal asing) yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang

		diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$)
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel–dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan–keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. – Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. – Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. – Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor dan lain-lain.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila izin prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan.</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar Untuk yang belum berbadan hukum, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Untuk yang belum berbadan hukum, diisi sesuai dengan jumlah rencana penyertaan dalam modal perseroan. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya</p>

		<p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	<p>Untuk yang belum berbadan hukum, diisi dengan nilai saham yang akan disetorkan oleh masing masing calon pemegang saham.</p> <p>Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.</p>
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM.
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal</p>

		<p>pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton).- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun)- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain., perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.

5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none">– Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah.– Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.– Mesin dan peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi.– Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>

	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia / <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimile/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan izin prinsip perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.

II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel –dilengkapi

		dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor .
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. – Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. – Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi. – Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>

	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku.- NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :</p> <p>Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing :</p> <p>Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i></p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <p>Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP.</p>

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
 - a. Alamat Korespondensi :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan ^{a)}

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :
• dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) ^{a)}
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a)} Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)

11. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman :
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota); dan/atau
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan *(tentatif/definitif)* :
- 2. NPWP *(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)* :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Korespondensi :
(bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)
 - Alamat Kantor Pusat :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan <i>a)</i>

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi *(satuan dalam Rp atau US\$)*

- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)* (US\$.....) *a)*
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

*a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.*

9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

11. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan *(satuan dalam Rp. Atau US\$)*
- 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :
- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi*

- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan *(satuan dalam Rp. atau US\$)*
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama : NPWP :			
	Nama : NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama : NPWP :			
BUKAN PENGENDALI				
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	--	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT..... sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT..... harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.

3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT..... harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham Indonesia.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKBPB/ADMINISTRATOR KEK,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
- 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

12. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah Sumber Pembiayaan :
- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;

15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
- 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)

12. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.atau US\$)
- 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman :
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
 - Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama : NPWP :			
	Nama : NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama : NPWP :			
BUKAN PENGENDALI			--	
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini
2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I-F
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin Prinsip/
Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi/PDKPM/ instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota* tanggal perihal
permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan penanaman
modal* PT..... dan memperhatikan:

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....**

dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

*) *pilih yang sesuai*

**) *khusus untuk permohonan izin prinsip perluasan*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana/realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan :
Perizinan yang akan diubah : (diisi dengan nomor dan tanggal perizinan), sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

*) pilih salah satu
Catatan :
• diisi dengan ketentuan yang akan diubah
• semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
• menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
 - a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris;
 - 3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
 - d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
 - 1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - e. Modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :
 - a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
 - c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - 2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
 - a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;

- c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- 3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
- g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/*certificate change of name* atau sejenisnya.
- 4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - 5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - 6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

LAMPIRAN PERUBAHAN IZIN USAHA :

1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
 - a. Lokasi Proyek, agar melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Domisili (*lokasi terbaru*);
 - 2) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan(*lokasi terbaru*) berupa :
 - Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - Rekaman perjanjian pinjam pakai;
 - 3) Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (*lokasi terbaru*);
 - 4) Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat.
 - b. Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor):
 - 1) Uraian proses produksi (*flow chart*);
 - 2) Kalkulasi Kapasitas Produksi;
 - 3) Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan lain-lain).
 - c. Masa Berlaku izin usaha.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru;
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
7. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama perusahaan	<ul style="list-style-type: none">- Jika belum berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.- Jika telah berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Perizinan yang akan diubah	Diisi dengan nomor dan tanggal perizinan yang dijadikan acuan sebagai perubahan.
3.	Kolom Ketentuan	<p>Diisi dengan ketentuan dari perizinan penanaman modal yang dimiliki dan akan diubah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nama perusahaan;b. NPWP;c. Alamat korespondensi/perusahaan;d. Lokasi proyek;e. Bidang Usaha;f. Produksi (jenis barang/jasa, KBLI, satuan, kapasitas, ekspor %);g. Perkiraan nilai ekspor per tahun;h. Rencana investasi;i. Luas tanah;j. Tenaga Kerja Indonesia;k. Permodalan:<ul style="list-style-type: none">1) Sumber pembiayaan;2) Modal perseroan;3) Penyertaan dalam modal perseroan.l. Nama badan hukum pemegang saham;m. Rencana waktu penyelesaian proyek;n. Fasilitas penanaman modal.
4.	Kolom Semula	Diisi dengan data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.

5.	Kolom Menjadi	Diisi dengan data ketentuan setelah terjadinya perubahan sesuai dengan data penunjang yang dipersyaratkan dalam Lampiran Formulir Permohonan Perubahan Penanaman Modal.
6.	Alasan perubahan	Diisi dengan alasan yang wajar mengenai terjadinya perubahan data ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 6. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor/tanggal perizinan)
- 7. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

8. Data perubahan

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI												
1. Nama perusahaan														
2. NPWP														
3. Alamat Kedudukan Perusahaan a. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Telepon e. Faksimile f. E-mail														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas) <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan							<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>			
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td><td>Kapasitas</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas									<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) Jumlah ^{a)} Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$ Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp	Rp Rp Rp (US\$.) <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp <u>Rp.....</u> Rp												

9. Luas Tanah (m ² /ha) (Sewa/beli) (m ² /ha) (Sewa/beli)
10. Tenaga Kerja Indonesia Orang (... L/... P) Orang (... L/... P)
11. Sumber Pembiayaan - Modal Sendiri - Laba ditanam kembali - Pinjaman <ul style="list-style-type: none">• Pinjaman Dalam Negeri• Pinjaman Luar Negeri Jumlah	Rp Rp Rp <u>Rp.....</u> Rp	Rp Rp Rp <u>Rp.....</u> Rp
12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek		
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan

Catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
16. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota); dan/atau
17. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perubahan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan (tentatif) :
(tentatif jika perusahaan belum berbadan hukum indonesia)
- 2. NPWP *(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)* :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Korespondensi :
(bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)
 - Alamat Kantor Pusat :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)

6. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor/tanggal perizinan)

7. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

8. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI												
1. Nama perusahaan (<i>tentatif/definitif</i>)														
2. NPWP														
3. Alamat Kedudukan Perusahaan a. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Telepon e. Faksimile f. E-mail														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas) <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan							<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>			
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td><td>Kapasitas</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas									<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) Jumlah	 Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....	 Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....												

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$ Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.		
9. Luas Tanah (m ² /ha) (Sewa/beli) (m ² /ha) (Sewa/beli)
10. Tenaga Kerja Indonesia Orang (... L/... P) Orang (... L/... P)
11. Permodalan		
a. Sumber Pembiayaan		
- Modal Sendiri	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
- Laba ditanam kembali	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
- Pinjaman		
• Pinjaman Dalam Negeri	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
• Pinjaman Luar Negeri	<u>Rp/US\$.....</u>	<u>Rp/US\$.....</u>
Jumlah	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
b. Modal Perseroan		
- Modal Dasar	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
- Modal Ditempatkan	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
- Modal Disetor	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
c. Penyertaan Modal Perseroan		
<u>Perusahaan Tertutup</u>		
1. Peserta Asing (...%)	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
• Nama		
Negara asal	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
• Nama		
Negara asal		
2. Peserta Indonesia (...%)	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
• Nama		
NPWP :	<u>Rp/US\$.....</u>	<u>Rp/US\$.....</u>
• Nama		
NPWP :	Rp/US\$.....	Rp/US\$.....
3. Jumlah (100%)		
<u>Perusahaan Terbuka (Tbk)</u>		
Pengendali (...%)	Rp,	Rp,
1. Peserta Asing		
Nama	Rp,	Rp,
Negara asal		
2. Peserta Indonesia		
Nama	Rp,	Rp,
NPWP :		
Bukan Pengendali (...%)	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>
Jumlah (100%)	Rp,	Rp,

12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek		
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan

Catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi dan penyertaan dalam modal perseroan

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);

17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian izin prinsip
perubahan/ izin usaha perubahan
PT.....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
..... perihal permohonan izin prinsip perubahan/izin
usaha perubahan penanaman modal* PT..... dan
memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Penanaman Modal* Nomor tanggal.....

dengan ini kami menolak Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

*) *pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Pendaftaran (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
PENDAFTARAN (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

:
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM

:
3. Bidang Usaha

:
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya

:
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM

:
- (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat

:
- Nomor Telepon

:
- Faksimile

:
- E-mail

:
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik

:
- Nomor Telepon

:
- Faksimile

:
- E-mail

:
8. Penanggungjawab Perusahaan a)

:
- Nama

:
- Alamat Tempat Tinggal

:
- Nomor Telepon/Faksimile

:
- Nomor KTP/IMTA

:

a) Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.

9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) :
b) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*
10. Kemampuan Keuangan c) :
c) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :
- | Jenis Barang/Jasa | Satuan | Kapasitas | Ekspor (%) | Keterangan |
|-------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha ^{d)}:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

d) *Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)*

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
Bulan :
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
- a. Modal Tetap :
 - Pembelian & Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin & Peralatan :
 - Lain – Lain :Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

c. Jumlah (a+b) :
5. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
*) *pilih salah satu*
☐ milik sendiri
☐ menggunakan proyek terdahulu
☐ sewa
6. Sumber Pembiayaan :
a. Modal Sendiri :
b. Laba yang Ditanam Kembali :
c. Modal Pinjaman :
Jumlah :

7. Modal Perseroan :
a. Modal Dasar :
b. Modal Ditempatkan :
c. Modal Disetor :
8. Tenaga Kerja : Asing (L/P) Indonesia (L/P)
a. Pimpinan Perusahaan :
- PT. : Komisaris :
Direksi :
- Koperasi : Pimpinan :
b. Tenaga Profesional :
- Manager :
- Tenaga Ahli :
c. Tenaga Kerja Langsung :
Jumlah :
9. Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)

(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)
a. Keanggotaan dalam asosiasi :
perusahaan jasa di Indonesia dan
di luar negeri
b. Relasi-relasi baik dari instansi :
pemerintah maupun swasta yang
mempergunakan jasa-jasa perusahaan
10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))

a. Nama :
Nomor sertifikat :
Lembaga penerbit sertifikat :

b. Nama :
Nomor sertifikat :
Lembaga penerbit sertifikat :

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

<p>Mengetahui/Menyetujui, ^{e)} Direktur/Pimpinan Kawasan Industri</p> <p>.....</p> <p>Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap Kawasan Industri</p>	<p>.....,.....20.....</p> <p>Yang membuat pernyataan,</p> <p>Direktur Utama, Meterai Rp.6.000,-</p> <p>.....</p> <p>Nama terang, tanda tangan Jabatan dan cap perusahaan</p>
---	--

e) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA MERGER/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG KEPARIWISATAAN) :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :

12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
7. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan;
8. Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/*supplier*);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
11. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan :

15. Asli SIUPL Sementara;
16. Rekaman neraca perusahaan .

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA SURVEI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gedung yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA;
9. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJS ditambah persyaratan :

13. Asli Izin Usaha Jasa Survei ;
14. Rekaman neraca perusahaan;
15. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat ;

Untuk permohonan IUJS Kantor cabang dilengkapi:

16. Rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
17. Rekaman IUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
18. Rekaman KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA;
19. Daftar surveyor pada kantor cabang;
20. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (IUP4):

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA;
8. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
9. Rekaman domisili kantor pusat;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang IUP4 ditambah persyaratan :

13. Asli IUP4 ;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
15. Rekaman neraca perusahaan;
16. Rekaman TDP Kantor pusat;

Untuk permohonan IUP4 Kantor cabang dilengkapi:

17. Rekaman IUP4;
18. Rekaman dokumen pembukaan kantor cabang;
19. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan perusahaan;
20. Daftar tenaga kerja ahli pada kantor cabang;
21. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai.
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Data Badan Usaha atau *company profile*;
9. Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
11. Rekaman domisili kantor pusat;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan rekaman melampirkan identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :

15. Asli IUJK;
16. Rekaman neraca perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/
IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA
PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)/ IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA
PERDAGANGAN PROPRTI (SIUP4)/ IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS)/IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI(IUJK)/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG
KEPARIWISATAAN)

I. KETERANGAN PEMOHON

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2.	Nomor & Tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip PM	Diisi sesuai dengan perizinan yang akan diajukan untuk izin usahanya beserta tanggalnya.
3.	Bidang Usaha	Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam surat persetujuan/izin prinsip penanaman modal.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
5	a. Akta Pendirian dan perubahannya	Diisi sesuai dengan nomor akta, tanggal, dan notaris yang mengeluarkan.
	b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi dengan nama gedung perkantoran, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> sesuai dengan alamat yang tercantum dalam NPWP atau Surat Keterangan Domisili alamat kantor pusat.
7.	Alamat Lokasi Proyek/Pabrik *)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> .
8.	Nama Penanggungjawab perusahaan <i>(Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)</i>	Diisi sesuai nama salah satu direksi yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (tercantum dalam akta susunan direksi perseroan) disertai alamat tempat tinggal, tempat/tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor faksimile sesuai dengan yang tercantum dalam identitas.
9.	Nama Penanggungjawab teknik <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</i>	Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab teknik yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).

10.	Kemampuan Keuangan <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</i>	Diisi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).
-----	--	---

*) Keterangan (khusus untuk bidang usaha industri):

Jika tidak berlokasi di kawasan industri, perusahaan harus menyertakan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian/dinas terkait bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat kawasan industri; tidak lagi ada ketersediaan lahan di kawasan industri; atau termasuk bidang-bidang yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 huruf a dan b atau melampirkan surat dari Menteri Perindustrian tentang izin untuk tidak berlokasi di kawasan industri.

II. REALISASI PROYEK

No.	Aspek	Keterangan
1.	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom jenis barang/jasa: diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan realisasi. 2. Kolom satuan: <ul style="list-style-type: none"> – diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun; – diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun. 3. Kolom kapasitas: diisi jumlah kapasitas terpasang atas mesin dalam setahun/jumlah omzet dalam setahun. 4. Kolom keterangan: diisi keterangan tambahan tentang jenis barang yang diproduksi atau kesetaraan konversi satuan.
	Klasifikasi/kualifikasi bidang usaha <i>(Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK))</i>	Diisi sesuai dengan isian pada halaman belakang SBU (sertifikasi badan usaha).
2.	Nilai Ekspor per tahun	Diisi berdasarkan realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
3.	Saat Mulai Berproduksi/operasi	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan mulai berproduksi (saat melakukan trial produksi) atau beroperasi.
4.	Investasi Proyek (US\$ / Rp)	<p>Nilai realisasi investasi untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun <ul style="list-style-type: none"> – Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah; – Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan; – Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi; – Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furniture, dll.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, dll.
5.	Penggunaan Tanah	Diisi total tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) >> Dipilih salah satu apakah tanah merupakan milik sendiri, menggunakan proyek terdahulu atau sewa.
6.	Sumber Pembiayaan	<p>a. Modal sendiri: diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp).</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan.</p>
7.	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar: diisi dengan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>b. Modal Ditempatkan: diisi dengan kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>c. Modal Disetor: diisi dengan modal perseroan yang telah disetor ke dalam perusahaan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p>
8.	Tenaga Kerja	<p>a. Tenaga Kerja Asing: diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (laki-laki dan perempuan).</p> <p>b. Tenaga Kerja Indonesia: diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia (laki-laki dan perempuan).</p>
9.	<p>Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))</p> <p>(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)</p>	<p>a. Diisi keanggotaan perusahaan dalam asosiasi terkait dengan jasa Survei.</p> <p>b. Relasi/klien perusahaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan jasa perusahaan.</p>

10.	Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)	Diisi data-data tenaga ahli yang dipekerjakan.
-----	--	--

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA *
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Gubernur/Bupati/Walikota tentang Izin Usaha *

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33*

- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah (Tentang KEK atau BPKPBPB);

6. Peraturan Presiden Nomor (Tentang Penunjukan Administrator KEK);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Teknis Nomor Tahun (Tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor (Tentang Pembentukan SKPD);
11. Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor (Tentang Pendelegasian Kewenangan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha* kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh Notaris.... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :

Perusahaan**

Catatan:

**) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
- Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena (khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....	****

- b. Pemasaran (bila ada ekspor)

-: % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor.
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
 - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
 - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra).

- 9 . Investasi (Rp.) :

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

- b. Modal Kerja (untuk 1 :
- turn over*/3 bulan)

- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);

3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
9. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
10. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi);
11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM atau KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK tentang Izin Usaha*

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33);*

- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/Pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan :

2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ... oleh
Notaris.... perubahannya
b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :

5. NPWP :

6. Penanggung jawab
Perusahaan ** :

Catatan:

****) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*

7. Alamat

a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Lokasi Proyek** :
Telepon/Faksimile :

Catatan:

****) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena
(khusus bagi bidang usaha industri)*

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****)
- Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
 - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
 - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
 - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

9 . Investasi (Rp. atau US\$)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 :

turn over/3 bulan)

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

- a. Kepala PDKPM;
- b. Kepala PDPPM;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA BPKBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
9. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
10. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi);
11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA


KEPALA BKPM

Sehubungan dengan permohonan Saudara/i untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara dan berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor. tanggal, Berita Acara Pemeriksaan/ Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal, serta Surat Rekomendasi Penerbitan SIUPL Sementara dari Direktur Bina Usaha Perdagangan-Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri kepada:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha : Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*)
KBLI : 00000
NPWP :
Alamat Kantor Pusat :
Nomor Telepon :
Nomor Faksimile :
Lokasi :

Penanggung jawab Perusahaan

Nama :
Jabatan :
Alamat tempat tinggal :
Nomor Telepon/Faksimile :



Investasi (Rp/ US\$) :
Tenaga kerja Indonesia : orang (..... L /..... P)

Jenis barang dagangan :

<u>Jenis Barang</u>	Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ <u>Instansi Teknis</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, maka Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM.
2. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya.
3. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami.
4. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa.
5. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
6. Dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL.
 - b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung.
 - c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.
 - d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan.
 - e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat.

- f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, Saudara sudah harus mengajukan permohonan meningkatkan menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap 30 (tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.

Izin Usaha Sementara ini menjadi batal dengan sendirinya apabila Saudara tidak menyampaikan permohonan peningkatan Izin Usaha dalam waktu yang telah ditentukan tersebut.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

KOP SURAT BKPM
NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP

KEPALA BKPM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap, Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal, Berita Acara Pemeriksaan/Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal serta Surat Rekomendasi No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (*Direct Selling*), permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri*:

1. Nama Perusahaan :

2. - Akta pendirian dan : Nomortanggal ... oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.....tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha : Penjualan langsung
melalui jaringan
pemasaran yang
dikembangkan mitra
usaha (*Direct Selling*)

4. KBLI : 00000

5. NPWP :

6. Alamat Kantor Pusat :


No. Telepon :

No. Faksmile :

*) pilih salah satu

7. Penanggung jawab
Perusahaan

- a. Nama :
b. Jabatan :
c. Alamat tempat tinggal :
d. No Telp dan Fax :



8. Jenis barang/ jasa dagangan

<u>Jenis Barang</u>	Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ <u>Instansi Teknis</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

- 9 . Investasi (Rp/US\$) :
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin & peralatan :
- Lain-lain :
Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja :
c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (....L /P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perubahan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis barang/jasa dagangan;
2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM;
3. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait atau surat pendaftaran dari Badan POM/Kemkes RI yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya;

4. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami;
5. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa;
6. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
7. Dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL;
 - b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung;
 - c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung;
 - d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;
 - e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

KETIGA : Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap ini berlaku :

1. Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sistem penjualan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-F
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Survei Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA SURVEI PERPANJANGAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggaldan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/SemesterTahunatas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dan Surat Izin Usaha Jasa Survei No. tanggal (perpanjangan atas proyek yang telah mendapatkan izin dari Kementerian perdagangan) atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Survei.

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* Tahun 1934 (*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survei kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : No. tanggal oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : Jasa survei:
a.
b.
c.
4. Nomor Perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat :
a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Kantor cabang :
Telepon/Faksimile :

7. Penanggung jawab

Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telepon dan Faksimile :



8. Jenis dan kapasitas per tahun :

<u>Jenis Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
.....
.....
.....

9 . Investasi (Rp) :

- a. Modal Tetap :
 - Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin & peralatan :
 - Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja : orang(...L/...P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perusahaan usaha jasa survei tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang industri (produksi), pertambangan, maritim/pelayaran, asuransi, dan perdagangan umum;

2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri);
4. Pemilik Izin Usaha Jasa Survei dalam melaksanakan tugas dan memberikan pendapatnya, yang dituangkan dalam laporan survei (*survei report*) atau sertifikat inspeksi (*inspection certification*) harus jujur, obyektif, tidak memihak (*independen*), dan bertanggung jawab.

KETIGA : Izin Usaha Jasa Survei perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa survei dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan bidang survei yang dimiliki, sepanjang izin usahanya masih berlaku dan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku terkait dengan jasa survei;
3. Untuk pemakaian tempat penyimpanan yang berada dalam tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-G
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/ IZIN
USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI
PERPANJANGAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester
Tahun atas pelaksanaan Izin Prinsip
Penanaman Modal No. tanggal dan
Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti No.
..... tanggal (perpanjangan atas proyek
yang telah mendapatkan izin dari Kementerian
perdagangan) atas nama PT. yang bergerak di
bidang usaha dengan lokasi di
Kabupaten/Kota Provinsi, Permohonan
tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan
Properti.

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* Tahun 1934
(*Staatblads* Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : No. tanggal oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : a. Jasa jual beli
properti
b. Jasa sewa menyewa
properti
c. Jasa penelitian dan
pengkajian properti
d. Jasa pemasaran
properti
e. Jasa konsultasi dan
penyebaran informasi
properti
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat :
a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Kantor cabang :
Telepon/Faksimile :

7. Penanggung jawab

Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. No Telepon dan Faksimile :



8. Jenis dan kapasitas per tahun :

<u>Jenis Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>
.....
.....
.....

9 . Investasi (Rp) :

- a. Modal Tetap :
 - Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin & peralatan :
 - Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja :
- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja : orang(...L/ ...P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

- a. Kepala PDKPM;
- b. Kepala PDPPM;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Property perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha perantara perdagangan properti dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-H
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor..... tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha, dan Sertifikat Badan Usaha Nomor, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada perusahaan penanaman modal asing:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : Nomor tanggal
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. NKP :
5. NPWP :

6. Alamat :
Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
7. Penanggung jawab
Perusahaan
a. Nama :
b. Jabatan :
c. Alamat tempat tinggal :
d. No Telepon dan Faksimile :



8. Nama Penanggung Jawab Teknik :
9. Kemampuan Keuangan (KK) : Rp.
10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha :

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

- 11 . Investasi (Rp atau US\$) :
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja :
c. Jumlah :
12. Tenaga Kerja : orang(...L/...P)
13. Penggunaan Tanah : m²/ha

- KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada:
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETIGA : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini:
1. berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. hanya dapat digunakan untuk usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Bagian Pertama Butir (10) dan kualifikasi;
 2. dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT INSTANSI
(Sesuai Kewenangannya)

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN (*Khusus di Bidang Industri*)/IZIN USAHA PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

*) pilih salah satu

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Memperhatikan : 1. Izin Usaha;
2. Izin Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. - Akta pendirian dan : Nomor tanggal
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.. tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

**) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
b. Lokasi Proyek*** :
Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena (khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	****

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

9 . Investasi (Rp atau US\$) :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan) :

c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;

b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

Lampiran
Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan No. tanggal :

a. Kapasitas Produksi

No.	Jenis Produksi/Jasa	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi

b. Investasi

No.	Investasi Proyek	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi
a	Modal Tetap				
	Pembelian/pematangan tanah				
	Bangunan/gedung				
	Mesin/peralatan dan suku cadang				
	Lain- lain				
	Sub jumlah				
b	Modal Kerja				
	Jumlah				

c. Sumber Pembiayaan

No.	Sumber Pembiayaan	Satuan	IUT Sebelumnya	Tambahan (Perluasan)	Menjadi
a.	Modal Sendiri				
b.	Laba ditanam kembali				
c.	Modal Pinjaman				
	Jumlah				

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-J
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 6. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor/tanggal perizinan)

*) pilih salah satu

7. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																				
1. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/ Kota c. Provinsi																						
2.a. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang/ jenis jasa pertahun	<table><tr><th>Jenis</th><th>KBLI</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan						<table><tr><th>Jenis</th><th>KBLI</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan					
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
b. Pemasaran (bila ada ekspor): % (.....) ekspor: % (.....) ekspor																				
3. Masa berlaku izin usaha																						

catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

- 1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
 - 2. Kepala BKPM;
 - 3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
 - 4. Direktur Jenderal Pajak;
 - 5. Gubernur yang bersangkutan;
 - 6. Kepala PDPPM;
 - 7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-K
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester Tahun atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK* tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

*) pilih salah satu

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :

2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan/Persetujuan/
Pemberitahuan Menteri : No. ... tanggal
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :

5. NPWP :

6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

***) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)

7. Alamat

a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :

b. Lokasi Proyek*** :
.....

Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena
(khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	****

- b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

- 9 . Investasi (Rp atau US\$)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin & peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :

- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan) :

- c. Jumlah :

10. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)

11. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
- b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.kepada :
 - a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (Kementerian teknis terkait);

2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-L
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Tanda Daftar Usaha

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA*
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING**

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK** tentang Pendaftaran *
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

**) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33*

***) Pilih salah satu*

6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/Pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar Usaha kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri**;

1. Nama Perusahaan :

2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :

5. NPWP :

6. Alamat
a. Kantor Pusat :

Telepon/Faksimile :

b. Lokasi Proyek*** :

Telepon/Faksimile :

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena.....
(khusus bagi bidang usaha industri)

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

- : % (.....) ekspor

Keterangan:

- ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri
 - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
 - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra)

8. Investasi (Rp atau US\$) :
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah :
 - Bangunan dan gedung :
 - Mesin & peralatan :
 - Lain-lain :
 - Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan) :
- c. Jumlah :
9. Tenaga Kerja Indonesia :Orang (....L/....P)
10. Penggunaan Tanah : m²/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :
- a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya
 - b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau dilokasi lain
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- kepada :
- a. Kepala PDKPM;
 - b. Kepala PDPPM;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Tanda Daftar Usaha bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku:

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III-M
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus di bidang industri)/
Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan
Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang
kepariwisataan)

BENTUK SURAT PENOLAKAN
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
TANDA DAFTAR USAHA (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... *

Kepada Yth.
.....
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
..... perihal permohonan Izin Usaha/Izin Perluasan
(Khusus Bidang Industri)/izin Usaha Perluasan/Izin Usaha
Penggabungan/Izin Usaha Penjualan Langsung/Izin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/Izin Usaha Jasa
Survei/Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (Khusus
di Bidang Kepariwisataan)*, dan memperhatikan:**

- a.;
- b.;
- c. dst.

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin*, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

*) *pilih yang sesuai*

**) *peraturan-peraturan sesuai bidang usaha*

.....,

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala PDPPM;
6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Pembukaan Kantor Cabang

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Laporan ini disampaikan kepada instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM untuk dicatat/diketahui atas pembukaan kantor cabang PT. (*nama perusahaan*) yang telah mendapatkan (*Izin Penanaman Modal*) Nomor tanggal dalam bidang usaha berlokasi di, dengan alamat kantor cabang di (*alamat lengkap*) sebagaimana yang tercantum pada Akta Pembukaan Kantor Cabang Nomor tanggal oleh Notaris

Alasan pembukaan kantor cabang :
.....
.....
.....

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Direksi/Pimpinan Perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

1. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
6. Laporan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1.	Nama perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan Akta Perusahaan terakhir yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sesuai dengan Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
2.	Izin Penanaman Modal	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
3.	Bidang Usaha	Diisi bidang usaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
4.	Lokasi proyek	Diisi lokasi proyek sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
5.	Alamat Kantor Cabang	Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang.
6.	Akta Pembukaan Kantor Cabang	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang.
7.	Alasan Pembukaan Kantor Cabang	Diisi alasan wajar pembukaan kantor cabang.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan laporan pembukaan kantor cabang yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi memberikan izin pembukaan kantor cabang perusahaan, sebagai berikut :

- 1. Dasar pembukaan kantor cabang :
 - a. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
 - b. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
(Nomor, tanggal dan nama Notaris)
- 2. Data kantor cabang :
 - a. Nama Kepala Kantor Cabang :
 - b. Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Telepon :
Faksimile :
E-mail :
 - c. Bidang usaha perusahaan induk :

Ketentuan :

- 1. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
- 2. Laporan kegiatan kantor cabang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk.
- 3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
- 4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP PDPPM.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Kepala PDPPM/Instansi Penyelenggara PTSP di Provinsi

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPM;
2. Kepala PTSP PDPPM (di lokasi kantor pusat);
3. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor pusat);
4. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor cabang).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam Rangka
Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin
Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggaldari PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- *E-Mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (.....).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi* ini tidak menambah kapasitas produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak akan mengajukan permohonan fasilitas impor barang dan bahan.

*) *pilih salah satu*

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,20.....
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Direksi/Pimpinan Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin.

- a. Izin Usaha (IU) dalam rangka penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. Izin Prinsip atas tambahan kapasitas produksi yang tidak melebihi 30% (tiga puluh persen);
- c. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- f. Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;
- h. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/dimodernisasi/direhabilitasi termasuk alasannya;
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor;
- k. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- l. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN DALAM
RANGKA RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi dengan nama pelabuhan tempat pemasukan mesin/peralatan.
8	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBML.
	- Negara Asal	Diisi sesuai negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi dengan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk
Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (Restrukturisasi/ Modernisasi/
Rehabilitasi)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
(RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* INDUSTRI YANG DIIMPOR
ATAS NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
.....;
- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
.....;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam
rangka pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/
rehabilitasi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;
2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/ Modernisasi/ Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN (RESTRUKTURISASI/ MODERNISASI/ REHABILITASI)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf). sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KELIMA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,
- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
- c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,
- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KEENAM : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.
- KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IX-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam
Rangka Pengembangan (Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi)

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan fasilitas
atas impor mesin dalam rangka
pengembangan (restrukturisasi/
modernisasi/ rehabilitasi)* PT.....

Kepada Yth.
Direksi PT.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan
memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
..... tanggal
- d. Izin Usaha..... ** Nomor tanggal
.....;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
..... perihal

*) pilih salah satu
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang menerima penggabungan

- 1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
*) pilih salah satu
- 2. Alamat Perusahaan :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - Email :
- 3. NPWP :
- 4. Bidang Usaha :
- 5. Lokasi Proyek :
 - Alamat :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- 6. - Akta Pendirian :
 - Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 - Akta Perubahan terakhir :
 - Persetujuan/Pencatatan Menteri :
Hukum & HAM
- 7. Perizinan yang telah dimiliki :

B. Perusahaan yang menggabung

- 1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
*) Pilih salah satu
- 2. Alamat Perusahaan :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - Email :
- 3. NPWP :
- 4. Bidang Usaha :
- 5. Lokasi Proyek :
 - Alamat :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- 6. Akta Pendirian :
 - Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
 - Akta Perubahan terakhir :
 - Persetujuan/Pencatatan Menteri :
Hukum & HAM
- 7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki :

Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B)

II. DATA PROYEK

Jika penggabungan perusahaan yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, lokasi proyek, luas tanah, tenaga kerja Indonesia, nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

A. BIDANG USAHA

BIDANG USAHA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

B. LOKASI PROYEK

LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas			Ekspor(%)
			PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)	

D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan) :
US\$.

E. NILAI INVESTASI

INVESTASI (Rp/US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan / Gedung - Mesin/Peralatan - Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) c. Jumlah	 (tms. US\$.....)	 tms. US\$.....)	 tms. US\$.....)

*) - coret yang tidak perlu
- Jumlah rencana nilai investasi untuk PMA harus diatas Rp. 10.000.000.000,00 -- sepuluh miliar rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US\$ atau sesuai dengan ketentuan sektor

F. PENGGUNAAN TANAH

PENGGUNAAN TANAH		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

G. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
..... Orang (.... L / P) Orang (.... L / P) Orang (.... L / P)

H. SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Sendiri			
B. Laba Ditanam Kembali			
C. Modal Pinjaman			
-Pinjaman dalam negeri			
- Pinjaman luar negeri			
Jumlah			

- *) - coret yang tidak perlu
- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

I. PERMODALAN

MODAL PERSEROAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Dasar			
B. Modal Ditempatkan			
C. Modal Disetor			

- *) - coret yang tidak perlu
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan

No	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)	Pemegang Saham *) PT. (yang menerima penggabungan)	Pemegang Saham *) PT. (yang menggabung)	Pemegang Saham *) PT. (setelah penggabungan)	% **)
	Peserta Asing (...%)***)				
	• Nama :				
	• Nama:				
	Peserta Indonesia (...%)***)				
	• Nama : • NPWP :				
	• Nama : • NPWP :				
	Jumlah				

- *) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.
- **) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham
- ***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan :
 - Total penyertaan modal perseroan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US\$.
 - penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- b. Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

....., 20

Perusahaan yang menerima penggabungan	Perusahaan yang menggabung *)
PT.	PT.
Pemohon,	Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan	Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-	Meterai Rp. 6.000,-
Direksi Perusahaan	Direksi Perusahaan

*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
 - a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
7. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon;
10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini;

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

B.	PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG	
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

II.	DATA PROYEK	
A.	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, sesuai dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.
B.	Lokasi proyek	Diisi dengan lokasi proyek Kabupaten/Kota, Provinsi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan.
C.	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, terdiri dari :	
	a. Jenis produksi	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	b. KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	c. Satuan	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/pieces/liter/ton).- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).

	d. Kapasitas	<ul style="list-style-type: none">- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	e. Ekspor (%)	Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
D.	Perkiraan Nilai ekspor pertahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor setelah penggabungan perusahaan.
E.	Nilai Investasi	<p>Diisi dengan nilai investasi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun<ul style="list-style-type: none">- Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah.- Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.- Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi.- Lain-lain: diisi nilai peralatan/perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.
F.	Penggunaan tanah	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
G.	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
H.	Sumber Pembiayaan	Diisi dengan sumber pembiayaan masing-masing perusahaan sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
I.	Permodalan	Diisi dengan permodalan masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan: a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 1. b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 2.
J.	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	Diisi dengan nama pemegang saham dan nilai nominal saham masing-masing pemegang saham perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : - Nama : diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP yang masih berlaku. - NPWP : diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam Passpor pemegang saham di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama: diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.- NPWP: diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing : diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
--	--	---

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

- Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
- Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
- Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

*) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :

- e. Faksimile :
f. E-mail :
4. Lokasi Proyek :
a. Alamat :
b. Kabupaten/Kota :
c. Provinsi :
(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
6. Bidang Usaha :
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)
- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
2) Bangunan / Gedung :
3) Mesin Peralatan :
(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)
4) Lain-lain :
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)
11. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
1) Modal Sendiri :
2) Laba ditanam kembali :
3) Pinjaman :
Pinjaman Luar Negeri :
Pinjaman Dalam Negeri :
Jumlah Sumber Pembiayaan :
Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI			
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
BUKAN PENGENDALI			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.

4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT. (perusahaan-perusahaan yang menggabung) ke dalam PT. perusahaan yang menerima penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
8. Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
9. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

1. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
2. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
3. Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

*) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
a. Alamat Kantor Pusat :
b. Kabupaten/Kota :

- c. Provinsi :
- d. Telepon :
- e. Faksimile :
- f. E-mail :
- 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
- 5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 6. Bidang Usaha :
- 7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

- 8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)
 - a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip diterbitkan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

- 9. Luas tanah (Beli/Sewa) : (m²/ha)
- 10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)
- 11. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp atau US\$)
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :
 - Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
BUKAN PENGENDALI			--	
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.

4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT. (perusahaan-perusahaan yang menggabung) ke dalam PT. perusahaan yang menerima penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
Kepala BPKBPB atau Administrator KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
..... perihal permohonan izin prinsip penggabungan
perusahaan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
- b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....

*) pilih salah satu

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin prinsip penggabungan perusahaan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application for the Establishment and Amandement of a Representative Office
in Indonesia/Amandement Representative Office in Indonesia Form

APPLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT AND AMANDEMENT OF A
REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

I. Information concerning the foreign company which will open or
amandement of a Representative Office in Indonesia. (For amandement of
representative office should be filled only with the data changed)

1. Name of Company

:

2. Line of Business

:

3. Headquarter Address

:

- Phone Number

:

- Fax number

:

- E-mail

:

II. Address of the Representative Office in Indonesia*

1. Regency/City

:

2. Province

:

3. Address

:

:

a. Phone Number

:

b. Fax Number

:

c. E-mail

:

**) must be located in the office building and in the capital province*

III. Information about the individual who will become the Representative
Office's executive

1. Full Name

:

2. Citizenship

:

3. Address

:

a. in the country of origin

:

b. in Indonesia

:

4. Passport Number (for foreign) or

:

Identification Card Number (for Indonesia)

:

Valid until

:

5. Letter of appointment from the foreign company represented :
- a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

IV. Manpower Plan	:	Foreign	Indonesian
a. Management (Chief Rep.)	:
b. Expert(s)	:
c. Staff(s)	:	X
Total	:

V. Incentives applied for :

- 1. () Expatriate Work Permit.
- 2. () Multiple Exit / Re-entry Permit.
- 3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VII. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....
Signature of
The management of
The foreign company
represented

Stamp Duty Rp. 6.000,-
.....
Name, Signature and
Occupation

ENCLOSURES :

1. Copy of Articles of Association of the foreign company represented and any amendment(s) in English or its translations in Bahasa from sworn translator.
2. Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Representative Executive.
3. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.
4. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia.
5. Power of Attorney to sign the application if the management of the foreign company represented by another party.

TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING APPLICATIONS FOR FOREIGN
COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE (KPPA) LICENSE AND CHANGE OF
FOREIGN COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE (KPPA)

No	Form	Remarks
I.	Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia	
1.	Name of Company	Filled with the name of company in accordance with the Article of Association.
2.	Line of Business	Filled with the line of business of principal in accordance with the Article of Association.
3.	Headquarters address (phone number, fax number, email)	Filled with the address indicated on the applicable license in the country of origin along with phone number, fax number and e-mail.
II.	Address of the Representative Office in Indonesia	
1.	Regency/City	Filled with the domicile of the representative office in the provincial capital (City/Regency).
2.	Province	Filled with the province of domicile of the representative office.
3.	Address	Filled with full address of domicile of the representative office (must be at office building) along with phone number, fax number and e-mail.
III.	Information about the individual who will become the Representative Office's executive	
1.	Full Name	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled in accordance with the name indicated in the Identification Card. b. Individual (Foreign Citizen) : Filled in accordance with the name indicated in the Passport.
2.	Citizenship	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled with Indonesia. b. Individual (Foreign Citizen) : Filled in accordance with the citizenship indicated in the Passport.
3.	Address	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled with the address in Indonesia. b. Individual (Foreign Citizen): Filled with the address in the Country of origin and in Indonesia.

No	Form	Remarks
4.	Passport Number (for foreign) or Identification Card (for Indonesian)	a. Individual (Indonesian Citizen): Filled in accordance with Identification Card number. b. Individual (Foreign Citizen): Filled in in accordance with Passport number.
5.	Letter of appointment from the foreign company represented	Filled with the number, date and validity period in accordance with the Letter of Appointment.
IV.	Manpower Plan	Filled with the total number of workers required which is detailed based on: <ul style="list-style-type: none">- Foreign workers and Indonesian workers;- Particularly for Indonesian workers, it is detailed based on gender (male and female).
V.	Incentives applied for : 1. Expatriate Work Permit 2. Multiple Exit / Re-entry Permit 3. Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)	Incentives for foreign manpower.
VI.	Declaration	Filled in and signed by the applicant.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun 2013, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor :
Pusat
- 3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

- 1. Nama :
- 2. Alamat(sementara) :
.....
- 3. Provinsi :
- 4. Wilayah Kegiatan :

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Nomor Paspor/KTP :
- 4. Jabatan :

- 5. Alamat
 - di negara asal :
.....
 - di Indonesia :
.....

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Manajemen : orang orang
2. Tenaga Ahli : orang orang
3. Staf & Karyawan : orang orang
J u m l a h : orang orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kemudahan yang diberikan :

Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai berikut :

1. Izin Kerja Tenaga Asing
2. *Multiple Exit Reentry Permit*
3. *Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad* (SKFLN).

VI. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai berikut:

1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.
2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.
3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.
5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor.
6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor.
8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku.

9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir laporan KPPA.
10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yang telah tersedia.
11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan dilaksanakan, yaitu meliputi :
 - a. Perubahan nama perusahaan;
 - b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;
 - c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;
 - d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VII. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin kegiatan KPPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun kecuali :

1. Ditugaskan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk yang berbeda dengan kepentingan pada periode sebelumnya, atau
2. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
3. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain – lain :

1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan KPPA ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan supaya segera melapor kepada PTSP-PDPPM untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Kegiatan KPPA ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Kegiatan KPPA ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri yang membina bidang usaha;
5. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
6. Gubernur/Bupati/Walikota;
7. Kepala PTSP PDPPM/PDKPM;
8. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perubahan Izin Kegiatan
Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pada prinsipnya kami dapat menyetujui perubahan ketentuan kantor perwakilan di Indonesia yang tercantum dalam Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal sebagai berikut :

No	KETENTUAN*	SEMULA	MENJADI
I.	Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :		
1.	Nama Perusahaan		
2.	Alamat Kantor Pusat		
3.	Kegiatan Usaha		
II.	Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :		
1.	Alamat (sementara)		
2.	Provinsi		
3.	Wilayah Kegiatan		

III.	Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :				
1.	Nama				
2.	Kewarganegaraan				
3.	Nomor Paspor / KTP				
4.	Alamat - di negara asal - di Indonesia				
IV.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :				
		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
	Manajemen (orang)
	Tenaga Ahli (orang)
	Staf & Karyawan (orang)
	Jumlah (orang)

*) hanya dicantumkan ketentuan yang berubah saja

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 4. Menteri yang membina bidang usaha;
- 5. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
- 6. Gubernur/Bupati/Walikota;
- 7. Kepala PTSP PDPPM/PDKPM;
- 8. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VI-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Kegiatan KPPA/Perubahan Ketentuan Izin KPPA

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Kegiatan Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing/
Perubahan Ketentuan Izin Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/Perubahan Ketentuan KPPA* Saudara di Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application Form For The Establishment Of A Representative Office For Trading In
Indonesia

APPLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
FOR TRADING IN INDONESIA
(SIUP3A SEMENTARA/TETAP/PERPANJANGAN)*
**) pilih salah satu*

I. INFORMATION CONCERNING THE FOREIGN COMPANY WHICH WILL OPEN
A REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

- 1. Name of Company :
- 2. Form of Legal Entity :
- 3. Date of Establishment :
- 4. Headquarter Address :
 - Phone Number :
 - Fax number :
 - E-mail :
- 5. Headquarter Line of Business :
- 6. Designated agent in Indonesia :
- 7. Investment in Indonesia :

II. INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUAL WHO WILL BECOME THE
REPRESENTATIVE OFFICE’S EXECUTIVE

- 1. Full Name :
- 2. Citizenship :
- 3. Address :
 - a. in the country of origin :
 - b. in Indonesia :
- 4. Place/date of birth :
- 5. Representative Office for Trading License
 - Number :
 - Date :
 - Valid until :
- 6. Current Activities in Indonesia :
- 7. Personnel/Manpower

	Foreign	Indonesian
a. Assistant for chief representatives	:(L)/.....(P)(L)/.....(P)
b. Expert(s)	:(L)/.....(P)(L)/.....(P)
c. Staff(s)	:(L)/.....(P)(L)/.....(P)
Total	:(L)/.....(P)(L)/.....(P)

- 8. Living in Indonesia (Foreign)
 - a. Since the date of :
 - b. Has visited Indonesia from date until date :
- 9. Passport Number (for foreign) or :
Identification Card Number (for Indonesia)
Valid until :
- 10. Foreign Worker Permit (IMTA)
 - a. Number :
 - b. Date :
 - c. Valid until :
- 11. Curriculum Vitae (CV) :
- 12. Certificate of graduation
 - a. Number :
 - b. Date :

III. REQUIREMENTS OF REPRESENTATIVE OFFICE FOR TRADING

- 1. Letter of Appointment from the foreign company represented :
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

(This letter are consist of person who will be in charged as chief representative, position, headquarter address, line of business for headquarter company, validation for appointment)
- 2. Letter of Intent
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 3. Letter of Reference
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 4. Letter of Statement
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 5. Working Programme
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 6. Statement letter for labor companion
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 7. Registration Company (TDP)
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :

- 8. Domicile
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
- 9. Working area :

IV. ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

- 1. Regency/City :
- 2. Province :
- 3. Full Address :
:
 - a. Phone Number :
 - b. Fax Number :
 - c. E-mail :

V. DECLARATION

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....
Signature of
The management of
The foreign company represented

Stamp duty Rp. 6.000,-
.....
Name, Signature and Occupation

ATTACHMENT TO APPLICATION FOR TEMPORARY BUSINESS LICENSE FOR FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

1. Application Form;
2. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
3. Letter of Reference from a Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
4. Representative Office Work Plan (for application for Temporary Business License for Foreign Trading Company Representative (SIUP3A) only);
5. TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for application for Temporary Business License for Foreign Trading Company Representative (SIUP3A) only);
6. Curriculum Vitae & Certificate of the Head of Representative Office;
7. Copy of valid Passport (Foreign Citizen)/copy of valid Identification Card (Indonesian Citizen);
8. Application signed by the company management, duly stamped and affixed with company seal
9. Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the administration is not directly made by the company management, the original identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the principal and proxy.

For applications for Permanent IUP3A, additional requirements are as follows:

1. Letter of Domicile from local Sub-District Office/Statement of office space from building management;
2. Original Approval of the Appointment of Foreign Trading Company Representative;
3. Copy of IMTA for the signatory of the head of representative office who is a foreign citizen.

For applications for IUP3A extension, additional requirements are as follows:

1. Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian Workers = 1:3 (accompanied with a copy of Identification Card and pay slip);
2. Copy of Company Registration Certificate (TDP);
3. Report on the Activities of the representative office.

ATTACHMENT TO THE APPLICATION FOR THE CHANGE OF BUSINESS LICENSE FOR FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

1. Application Form;
2. Application from the Head of Foreign Trading Company Representative Office (P3A);
3. Original Approval/Business License for Foreign Trading Company Representative (P3A);
4. Report on the Realization of Activities of the Representative Office;
5. Application signed by the company management, duly stamped and affixed with company seal;
6. Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the administration is not directly made by the company management, the original identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the principal and proxy.

For applications for the change of Representative Head, additional requirements are as follows:

1. TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for Expatriate Worker who has not worked in Indonesia) or IMTA for Foreign Worker (using the preceding IMTA after the issuance of IUP3A with the new representative head);
2. Letter of Appointment of the new Representative Head (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
3. Curriculum Vitae & Certificate;
4. Copy of Passport (Foreign Citizen)/copy of Identification Card (Indonesian Citizen);
5. 2 color photos, size 4 x 6;
6. Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian Workers = 1:3 (accompanied with a photo copy of Identification Card and pay slip);

For applications for the change in address of the Representative Office, additional requirements are as follows:

1. Letter of Domicile from the local Sub-District Office/Statement of office space from building management;
2. Copy of TDP.

For applications for the change of the Representative Office, additional requirements are as follows:

1. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy) legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;
2. Letter of Reference from Commercial Attaché/Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;

TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING BUSINESS LICENSES FOR FOREIGN
TRADING COMPANY REPRESENTATIVE

DETAILS OF APPLICANT

No.	Aspects	Remarks
1.	Name of Company	Filled in accordance with the name of holding company.
2.	Form of Company	Filled in accordance with the form of holding company.
3.	Date of Company Establishment	Filled with the date of establishment of holding company.
4.	Address of Holding Company	Filled with the building name, street name, city-postal code, phone number, fax number and e-mail of holding company.
5.	Line of Business of Holding Company	Filled with the line of business carried out by holding company.
6.	Appointment of agent in Indonesia	Filled with the Appointment of agent in Indonesia (if any).
7.	Investment in Indonesia	Filled with the value of investment in Indonesia (if any).

DETAILS OF HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE

No.	Aspects	Remarks
1.	Full Name	Filled with full name of the head of office in accordance with Identification Card or IMTA.
2.	Citizenship	Filled with citizenship of the head of office.
3.	Address	1. Address in the country of origin: filled with the residence address in the country of origin. 2. Address in Indonesia: filled with the residence address in Indonesia.
4.	Place/Date of Birth	Filled with the place and date of birth of the head of representative office.
5.	License for Foreign Trading Representative Office	Filled with number, date and validity period of the License for Foreign Trading Representative Office which has been held (for the application for the Extension of IUP3A).
6.	Business Activities	Filled with activities of the foreign trading representative office in Indonesia.
7.	Workers	Filled with the total number of male and female workers.
8.	Statement of stay in Indonesia	Filled with the date on which the head of the representative (for Foreign Citizen) stays in Indonesia.
9.	Passport/Identification Card Number	Filled with passport or identification card number of the head of representative.
10.	Permit for Employing Foreign Manpower (<i>Izin Mempekerjakan Tenaga Asing</i> /IMTA)	Filled with number, date and validity period of IMTA (for expatriates).
11.	Curriculum Vitae	Filled with the curriculum vitae of the head of representative office.
12.	Certificate of Graduation	Filled with number and date of certificate of graduation of the last education of the head of representative office.

DETAILS OF FOREIGN TRADING REPRESENTATIVE OFFICE

No.	Aspects	Remarks
1.	Letter of Appointment	Filled with number, date and validity period of the letter of appointment of the head of representative office of holding company.
2.	Application	Filled with number and date of the application.
3.	Letter of Reference	Filled with number and date of the letter of reference from the Embassy of the Republic of Indonesia/General Consulate in the country of origin.
4.	Statement	Filled with number and date of the letter of statement from holding company.
5.	Activity Plan	Filled with the activity plan of the representative office to be conducted in Indonesia.
6.	Statement on the employment of Indonesian workers	Filled with number and date of the statement.
7.	Company Registration Certificate (<i>Tanda Daftar Perusahaan</i> /TDP)	Filled with number and issuance date of TDP.
8.	Certificate of Domicile	Filled with number and date of the certificate of domicile from the head of sub-district/district in which the representative office is located.
9.	Operational Area	Filled with the operational area of the representative office in Indonesia (regency/city).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Persetujuan Sementara
Penunjukan Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
(KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Kantor Pusat :
 - 3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat :
2. No. Telp./Fax. :
3. Wilayah Kegiatan :
4. Bidang Kegiatan :
5. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang
 - Persetujuan Sementara Penunjukan P3A

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat
 - di negara asal :
 - di Indonesia :

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Asisten kepala perwakilan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
J u m l a h : orang (..L/..P) orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) Tetap;
 - b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Surat

Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
(KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
.....
.....
.....


Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :
 - 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Kantor Pusat :
 - 3. Kegiatan Usaha :
- II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :
 - 1. Alamat :
 - 2. No. Telp./Fax. :
 - 3. Wilayah Kegiatan :

- 4. Bidang Kegiatan :
- 5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan Cabang
 - Permohonan IUP3A Tetap

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
- 3. Nomor Paspor/KTP :
- 4. Jabatan :
- 5. Alamat :
 - di negara asal :
 - di Indonesia :
- 6. Foto



IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Asisten kepala perwakilan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan :	<u>..... orang</u> (..L/..P)	<u>..... orang</u> (..L/..P)
J u m l a h : orang (..L/..P) orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

- 1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):

- a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
 - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
- a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;
kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:
 - 1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
 - 2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);
 - 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
.....
Jl.
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal
..... yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan IZIN USAHA
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di
Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Kantor Pusat :
 - 3. Kegiatan Usaha :

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat :
2. No. Telp./Fax. :
3. Wilayah Kegiatan :
4. Bidang Kegiatan :
5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan Cabang
 - Perpanjangan IUP3A ke

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
 - di negara asal :
 - di Indonesia :
6. Foto



IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1. Asisten kepala perwakilan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan : orang (..L/..P) orang (..L/..P)
J u m l a h : orang (..L/..P) orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):

- a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
 - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
- a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;
kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:
 - 1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
 - 2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);
 - 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam *Berdrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86)* serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perubahan Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing (KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
.....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perubahan (sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor tanggal atas nama sebagai berikut :

SEMULA	MENJADI

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VII-F
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing Sementara/Tetap/Perpanjangan/Perubahan

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A)
Sementara/Tetap/
Perpanjangan/Perubahan*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
.....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor tanggal yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat memberikan izin/perubahan* (sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor tanggal atas nama ... dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
7. Gubernur/Walikota/Bupati;
8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;
11. Kepala PTSP PDKPM;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

**) pilih salah satu*

***) khusus dalam rangka perubahan*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dari PTSP BKPM atau PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- *E-Mail* :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan,, dan

Kami menyatakan akan/tidak akan* menggunakan mesin produksi dalam negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*
**) *khusus bidang usaha industri*

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
 2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

DAFTAR MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

LAMPIRAN :

Permohonan Fasilitas Atas Impor Mesin.

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PPDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- c. Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
- f. rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;
- h. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. surat rekomendasi dari :
 - 1) Kementerian teknis terkait;
 - 2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan/atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - 3) Kepala Otorita Asahan untuk mesin PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM);
- k. data teknis atau brosur mesin;
- l. Izin Prinsip Penanaman Modal khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
- m. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf l harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
- n. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- o. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- p. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
- q. Terhadap perusahaan penanaman modal yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan meliputi restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh pejabat terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi pelabuhan tempat pemasukan mesin/peralatan.
8	Penggunaan mesin buatan dalam negeri	Bila akan menggunakan mesin buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dapat diberikan fasilitas impor barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.
9	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBML.
	- Negara Asal	Diisi negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi Total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas
Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS
NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT..... Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.....

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA)* yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.

*) pilih salah satu

- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.

KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.

KELIMA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:

- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,
- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
- c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,
- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.

KEENAM : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.

- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.

KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN VIII-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin untuk
Pembangunan/Pengembangan (perluasan)*

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan fasilitas atas
 : impor mesin dalam rangka
 : pembangunan/pengembangan
 : (perluasan)* PT....

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan
memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
..... tanggal

*) pilih salah satu

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas Impor Mesin

Jakarta,

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor..... tanggal..... atas impor mesin, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
Perubahan/penambahan Impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan industri mengingat..... penjelasan
alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga C&F/CIF
US\$.(dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan,
....., dan

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

DAFTAR PERUBAHAN/PENAMBAHAN MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN : (PMDN/PMA*)
NOMOR PERUSAHAAN :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
	A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan						

MENJADI

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA ASAL	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
	A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan						

*) pilih salah satu

.....20...

.....
Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;
- b. alasan perubahan/penambahan Fasilitas Atas impor Mesin;
- c. Daftar Mesin dan *soft copy*-nya berdasarkan *Investor Module* BKPM yang meliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- f. Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- h. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- j. surat rekomendasi dari :
 - 1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - 2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan;
- k. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
- l. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*;
- m. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- n. rekapitulasi realisasi impor mesin;
- o. surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera dalam masterlist yang akan diubah/diganti belum diimpor;
- p. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- q. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi dengan Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, PTSP-PDKPM. dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nama Pemohon	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Pelabuhan Bongkar	Diisi sesuai pelabuhan tempat pemasukan mesin/peralatan.
8	Daftar Mesin	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan bongkar.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi dengan spesifikasi teknis mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBML.
	- Negara Asal	Diisi sesuai negara asal dibuatnya mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga mesin/peralatan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan
bea masuk akan digunakan dalam rangka;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-
IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan / Restrukturisasi/ Modernisasi /Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.

KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).

*) pilih salah satu

- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/ Modernisasi/ Rehabilitasi)* PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

PERTAMA : Terhadap mesin tambahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dalam diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan tambahan fasilitas atas pemasukan mesin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

KETIGA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya penambahan mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya menjadi dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).

KEEMPAT : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

*)pilih salah satu

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan
perubahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perubahan Fasilitas Impor Mesin, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal;
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas perubahan/penggantian mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan
penambahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan penambahan Fasilitas Impor Mesin, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor tanggal;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas penambahan mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin/Barang dan
Bahan

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN*

I. KETERANGAN PEMOHON

1.Nama Perusahaan :

2. Bidang Usaha :

3. Lokasi Proyek :

4. Alamat Lengkap :

- Nomor Telepon :

- Faksimile :

- E-Mail :

5. Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahannya yang dimohon (nomor dan tanggal) :

6. Izin Usaha** :

7.Keputusan Menteri Keuangan (nomor dan tanggal) :

8.Nilai rencana dan realisasi impor mesin : Rencana :

Realisasi :

II. PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN

Usulan waktu pengimporan s/d :

Alasan permohonan perpanjangan waktu pengimporan :

.....

.....

*) pilih salah satu
**) khusus untuk perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan

III. PERNYATAAN :

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku;
- b. rekaman Keputusan Menteri Keuangan atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang dan bahan yang dimiliki;
- c. rekapitulasi realisasi impor mesin/barang dan bahan;
- d. permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- e. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
- f. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir sebanyak 2 (dua) *copy*.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan Nama perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
3	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
4	Alamat Lengkap	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
5	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
6	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
7	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.
8	Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahannya yang dimohon (nomor dan tanggal)	Diisi dengan nomor dan Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dan yang masih berlaku pada saat pengajuan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.
9	Izin Usaha	Diisi dengan nomor dan tanggal Izin Usaha yang akan dimintakan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan.
10	Keputusan Menteri Keuangan (nomor dan tanggal)	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian Fasilitas pembebasan bea masuk atas Mesin/Barang dan Bahan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporannya.
11	Nilai Rencana dan realisasi impor mesin	Diisi dengan nilai impor mesin/ barang dan bahan yang telah disetujui sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Nilai total realisasi impor pada saat pengajuan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/barang dan bahan.
12	Usulan Waktu Pengimporan	Diisi dengan usulan lamanya perpanjangan waktu pengimporan mesin/peralatan.
13	Alasan Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan	Diisi sesuai alasan yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin/ barang dan bahan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :..... TANGGALATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan
bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor tanggal belum selesai
direalisasikan impornya, dengan alasan;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah diubah
dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu
diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas
pembebasan bea masuk mesin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17
Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-
IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sampai dengan tanggal (dalam huruf).

KETIGA : Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya.

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR..... TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat PT..... Nomor tanggal perihal
- Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Izin Usaha** Nomor tanggal.....;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sampai dengan tanggal (dalam huruf).

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

KETIGA : Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
Mesin

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan
perpanjangan waktu pengimporan
mesin

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin,
dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
tanggal
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
..... perihal
- e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
Tanggal perihal

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XI-E
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan
perpanjangan waktu pengimporan
barang dan bahan

Kepada Yth
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
perihal perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, dan
memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
tanggal
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
..... perihal
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
Tanggal perihal

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas
 import barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha* Nomor
tanggal, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :

- Telepon :
- Faksimile :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas barang dan
bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri
jasa dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf)
untuk kebutuhan 2 (dua)/ 4 (empat)** tahun.

Daftar Barang dan Bahan terlampir kami susun berdasarkan
kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal
yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan
....., dan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
- b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- c. Daftar Barang dan Bahan serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- f. rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);
- g. rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) \pm 30% dari surveyor independen;
- h. kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan fasilitas keringanan/pembebasan bea masuk;
- i. laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- j. data teknis atau brosur barang dan bahan;
- k. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir 2 (dua) *copy*;
- l. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha	Diisi dengan Izin Usaha yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Pemohon	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan atas impor mesin.
8	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat pemasukan barang dan bahan.
9	Daftar Barang dan Bahan	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Spesifikasi Teknis	Diisi spesifikasi teknis barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi sesuai jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi sesuai satuan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi sesuai total perkiraan harga barang dan bahan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR ATAS

NAMA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Izin Usaha* Nomor..... tanggal;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA**;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;

5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. (PMDN/PMA)** yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun produksi.

KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.

- KEEMPAT : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
- Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,
 - Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya,
- kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang dan bahan tersebut, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang dan bahan yang disalahgunakan tersebut dipungut bea masuk dan pungutan lain yang terhutang.

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

***) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas
Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian fasilitas
 pembebasan bea masuk atas
 pemasukan barang dan bahan

Kepada Yth.
Direksi PT.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal
perihal permohonan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
atas pemasukan barang dan bahan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
tanggal
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal
..... perihal
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
Tanggal perihal

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal..... atas impor barang dan bahan, bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri mengingat (penjelasan alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

Daftar barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan, dan

Bahwa saya, dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur* atas nama PT..... menyatakan :

1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

*) pilih salah satu

2. Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
3. Memahami, menyetujui dan menyatakan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
- b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan;
- c. Daftar Barang dan Bahan yang diubah/diganti dan daftar barang dan bahan pengganti serta *softcopy*-nya berdasarkan *investor module* BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. penjelasan alasan perubahan/penggantian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan;
- f. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir 2 (dua) copy;
- g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
- h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

DAFTAR PERUBAHAN BARANG DAN BAHAN
(dengan sitem investor modul)

NAMA PERUSAHAAN :(PMDN/PMA)*
NOMOR PERUSAHAAN :

SEMULA

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA MUAT	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
	A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan						

MENJADI

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	HS CODE	NEGARA MUAT	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)
	A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan						

*) pilih salah satu

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN PERSETUJUAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Pemohon	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimile	Diisi dengan nomor Faksimile Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-Mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Alasan Permohonan Perubahan Fasilitas Barang dan Bahan	Diisi dengan alasan yang bersangkutan mengajukan permohonan fasilitas perubahan barang dan bahan.
8	Pelabuhan Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat pemasukan barang dan bahan.
9	Daftar Barang dan Bahan	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing pelabuhan tempat pemasukan.
	- Jenis Barang	Diisi dengan nama barang dan bahan yang dimohon fasilitas
	- Spesifikasi Teknis	Diisi dengan spesifikasi Teknis barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- HS Code	Diisi dengan nomor HS Code barang dan bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.
	- Negara Asal	Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Jumlah	Diisi dengan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Satuan	Diisi dengan satuan jumlah barang dan bahan yang dimohon fasilitas.
	- Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$)	Diisi dengan total perkiraan harga barang dan bahan yang dimohon fasilitas termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas atas Impor
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL

ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. Nomor tanggal perihal

Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka..... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan) PT. dalam rangka PMDN/PMA*;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;

5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala PDPPM/PDKPM..... Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan perubahan
fasilitas impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perubahan fasilitas impor barang dan bahan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal;
- d. Izin Usaha.....* Nomor tanggal;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal;
- f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor Tanggal perihal

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas perubahan/penggantian barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
52 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 144/PMK.011/2012

- I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama perusahaan

:
2. Bidang usaha

:
3. Nomor, tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya

:
4. Instansi yang mengeluarkan

:
5. NPWP

:
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya

:
7. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum

:
8. Alamat Kantor Pusat

:

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi Mulai berproduksi
(bulan/tahun):

:
2. Investasi proyek (Rp/US\$)*

:
3. Modal perseroan (Rp/US\$)*

:
- a. Modal Dasar

:
- b. Modal Ditempatkan

:
- c. Modal Disetor

:
4. Tenaga Kerja Indonesia

:

..... orang

*) pilih salah satu

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

- a. rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
- b. rekaman NPWP;
- c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Uraian dan komponen nilai investasi;
- e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan.
- f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
- g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor, tanggal persetujuan/Izin Prinsip/Izin Sejenis lainnya	Diisi dengan nomor, tanggal persetujuan/Izin Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
9	Rencana Penanaman Modal	
	- Nomor	Diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- KBLI	Diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
	- Cakupan Produk	Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

	- Daerah/Lokasi	Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
10	Estimasi Mulai Berproduksi (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi proyek perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
12	Modal Perseroan	
	- Modal Dasar	Diisi sesuai dengan Modal Dasar dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
	- Modal Ditempatkan	Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
	- Modal Disetor	Diisi sesuai dengan Modal Disetor dalam nilai investasi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam proyek perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran:
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi Nomor
..... tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud maka
dengan ini kami mengusulkan :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Nomor, Tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. rekaman Surat Persetujuan/Izin Prinsip untuk penanaman modal baru atau Surat Persetujuan Perluasan/Izin Prinsip Perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Uraian dan komponen nilai investasi;
4. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait *;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

**) pilih salah satu.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor

FORMULIR
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*
**) pilih salah satu*

Nomor :
Tanggal :

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) ini diajukan oleh
yang bertandatangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan

:

.....
2. NPWP Perusahaan

:

.....
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan

:

.....
- Provinsi

:

.....
- Kabupaten/Kota

:

.....
4. Nomor Telepon

:

.....
5. Nomor Faksimile

:

.....
6. No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip

:

.....
7. No. Akta Pendirian/Perubahan

:

.....
- Penanaman Modal
8. No. Tanda Daftar Perusahaan

:

.....
- Tanggal TDP

:

.....
- Tanggal Akhir TDP

:

.....
9. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat

:

.....
10. Nama Bank **

:

.....
- Nomor Referensi

:

.....
- Tanggal Referensi

:

.....
- **) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)*
11. No. Izin Usaha

:

.....
12. Bidang Usaha

:

.....
-
-
13. Jenis Bagian barang yang

:

(Kode Section).....
- dapat diimpor***
- ***) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)*

14. Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki

Hubungan Istimewa **** :
Tanggal Surat :

****) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

B. IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)

1. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)

NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)

No. Paspor (untuk WNA)
-
2. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)

NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)

No. Paspor (untuk WNA)
-
3. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)

NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)

No. Paspor (untuk WNA)
-
4. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)

NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)

No. Paspor (untuk WNA)
-

C. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Direktur Utama

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-P

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;
3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan/Izin Usaha yang dimiliki dan masih berlaku;
5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA);
6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-P);
9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
10. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-P ditambah persyaratan :

11. Asli API-P lama.

LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-U

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;
3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Rekaman Pendaftaran/ Surat Persetujuan yang dimiliki;
5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki;
6. Referensi asli dari bank devisa;
7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatanganan dokumen impor warga negara asing (WNA);
8. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
10. Untuk yang mengimpor lebih dari 1 (satu) bagian, melampirkan:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan jenis hubungan istimewa dan negara asal dengan perusahaan yang berada di luar negeri, bagian (*section*);
 - b. bukti hubungan istimewa (persetujuan kontraktural yang menyatakan jangka waktu persetujuan, kepemilikan saham, anggaran dasar, perjanjian keagenan/distributor, perjanjian pinjaman atau perjanjian penyediaan barang) yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri; dan/atau
 - c. surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri.
11. Penandatanganan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatanganan dokumen impor (kartu API-U);
12. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan :

14. Asli API-U lama.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir dan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
3.	Alamat Kantor Pusat Perusahaan -Provinsi -Kabupaten/Kota	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili.
4.	Nomor Telepon	Diisi dengan nomor Telpn Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
5.	Nomor Faksimile	Diisi dengan nomor Faksimile Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
6.	Nomor Surat Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal	Diisi sesuai surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.
7.	Nomor Akta Pendirian/Perubahan	Diisi sesuai akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan susunan direksi terakhir perusahaan.
8.	Nomor Tanda Daftar Perusahaan - Tanggal TDP - Tanggal Akhir TDP	Diisi sesuai Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh suku dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili beserta tanggal penerbitan TDP dan masa berlaku TDP.
9.	Nomor Surat Ket Domisili Kantor Pusat	Diisi sesuai Surat Keterangan Domisili (SKDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Setempat atau Pengelolah Kawasan.
10.	Nama Bank -Nomor Referensi -Tanggal referensi <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal dari referensi bank devisa yang telampir.
11.	Nomor Izin Usaha	Diisi sesuai izin usaha yang dimiliki perusahaan.
12.	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha yang tercantum dalam izin usaha dan/atau surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.

13.	Jenis Bagian Barang yang dapat Diimpor <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi sesuai jenis barang yang telah diatur dalam Buku Tarif Bea Masuk Impor (BTBMI) sesuai <i>section</i> /bagian dan HS code.
14.	Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki Hubungan Istimewa <i>diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)</i>	Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan bukti hubungan istimewa yang telah ditandatangani dan/atau surat keterangan dari surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/ konsuler/ perwakilan RI di luar negeri.

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama	Diisi dengan nama pengurus yang bertandatangan di Dokumen API-P sesuai KTP atau IMTA.
	Alamat Rumah	Diisi sesuai alamat pengurus yang bertandatangan sebagaimana tercantum dalam KTP atau IMTA.
	Jabatan	Diisi : – Direksi bila penandatangan tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. – Kuasa Direksi sebagaimana surat kuasa penandatangan API-P.
	Nomor KTP (untuk WNI)	Diisi sesuai KTP yang masih berlaku.
	NPWP (untuk WNI)	Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
	Nomor IMTA (untuk WNA)	Diisi sesuai IMTA yang masih berlaku.
	Nomor Paspor (untuk WNA)	Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)

Nomor :.....-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat kantor pusat	:
Nama Penanggung jawab	:
Telepon	:
Faksimile	:
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:
Nomor Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
Nomor TDP	:
NPWP	:
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha	:


API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(_____)
NIP

- Tembusan:
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Ka. Dinas Provinsi



IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
 - b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkecutan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Umum



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)

Nomor :.....-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-U), kepada:

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat kantor pusat :
- Nama Penanggung jawab :
- Telepon :
- Faksimile :
- Nomor Akta Notaris/Perubahan :
- Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip :
- Nomor Izin usaha di bidang industri :
- atau izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh BKPM
- Nomor TDP :
- NPWP :
- Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak :
- Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha :
- Nomor Surat pernyataan importir memiliki
hubungan istimewa :
- Jenis bagian barang yang dapat diimpor :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA


u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(_____)
NIP

Tembusan:

- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
- 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
- 4. Ka. Dinas Provinsi



IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	<div>3 x 4</div>
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
 - b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkecutan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____,
perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani
permohonan :

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima
Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini
oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,
_____,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY
Number.....

The undersigned below:

_____, Citizen, of _____ holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____; in this matter acting in his capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____, having its registered office at _____;
(hereinafter referred as the "Authorizer");
hereby gives full power and authority without the right of substitution to:
_____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. _____, having his address at _____;
(hereinafter referred to as the "Authorized")

----- SPECIFICALLY -----
To act for and on behalf of the Authorizer to sign the application of :

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

The Authorized

Stamp Duty

Name:
Title:

Name:
Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama
_____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap
Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk
memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan
dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:

Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:

Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-D
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY
Number.....

The undersigned below:

_____, Citizen, of _____, holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____, having his address at _____; in this matter acting in his capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____, having its registered office at _____;

(hereinafter referred as the "Authorizer");

hereby gives full power and authority without the right of substitution to:

_____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. _____, having his address at _____;

(hereinafter referred to as the "Authorized")

-----SPECIFICALLY -----

To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of:
.....

For the above purpose, the Authorized is given the authority to appear before BKPM official in the unit of Deputy Chairman for Investment Services and to provide all required information, taking licensing and non-licensing of investment issued by BKPM.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

Stamp Duty

Name:
Title:

The Authorized

Name:
Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI-E
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Contoh Penulisan Penomoran Perizinan dan Nonperizinan

NOMOR URUT SURAT	PTSP PENERBIT	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	PENOMORAN
123	BKPM	Izin Prinsip PMA	123/1/IP/PMA/2013
2	BKPM	Izin Prinsip Perluasan PMA	2/1/IP-PL/PMA/2013
23	BKPM	Izin Prinsip Perubahan PMA	23/1/IP-PB/PMA/2013
15	BKPM	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMA	15/1/IP-PP/PMA/2013
23	Sumatera Utara	Izin Prinsip PMDN	23/12/IP/PMDN/2013
2	Jawa Barat	Izin Prinsip Perluasan PMDN	2/32/IP-PL/PMDN/2013
57	Kab. Kendal	Izin Usaha PMDN	57/3324/IU/PMDN/2013
8	Kalimantan Barat	Izin Usaha Perluasan PMDN	8/61/IU-PL/PMDN/2013
89	Kota Denpasar	Izin Usaha Perubahan PMDN	89/5171/IU-PB/PMDN/2013
56	BKPM	Fasilitas Impor Mesin PMA	56/PABEAN/PMA/2013
38	BKPM	Fasilitas Impor Barang dan Bahan PMDN	38/PABEAN/PMDN/2013
40	BKPM	Perubahan Fasilitas Impor Mesin PMA	40/PABEAN-PB/PMA/2013
-	Semua PTSP	Pembukaan Kantor Cabang	Sesuai dengan Tata Naskah Dinas PTSP yang menerbitkan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI